

No. Reg: 221140000056893

LAPORAN PENELITIAN



SINERGITAS STAKEHOLDER TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT BERBASIS MASJID DI KOTA BANDA ACEH DI MASA PANDEMI COVID-19

Ketua Peneliti:

Khairul Habibi, M.Ag
NIDN: 2025119101
NIPN: 202511910104001

Anggota:

- 1. Muhammad Syahrol Hady**
- 2. Murtaza**

Kategori Penelitian	Penelitian Pembinaan Peningkatan Kapasitas
Bidang Ilmu Kajian	Manajemen Dakwah
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2022**

No. Reg: 221140000056893

LAPORAN PENELITIAN



Sinergitas Stakeholder Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Ummat Berbasis Masjid di Kota Banda Aceh di Masa Pandemi Covid-19

Ketua Peneliti

Khairul Habibi, M.Ag
NIDN: 2025119101
NIPN: 202511910104001

Anggota:

1. Muhammad Syahrol Hady
2. Murtaza

Klaster	Penelitian Pembinaan Peningkatan Kapasitas
Bidang Ilmu Kajian	Manajemen Dakwah
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2022**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2022**

1. a. Judul : Sinergitas Stakeholder Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Ummat Berbasis Masjid di Kota Banda Aceh di Masa Pandemi Covid-19
- b. Klaster : Penelitian Pembinaan Peningkatan Kapasitas
- c. No. Registrasi : 221140000056893
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Manajemen Dakwah

2. Peneliti/Ketua Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : Khairul Habibi
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP^(Kosongkan bagi Non PNS) : -
 - d. NIDN : 2025119101
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 202511910104001
 - f. Pangkat/Gol. : III/b
 - g. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 - h. Fakultas/Prodi : Dakwah dan Komunikasi/ Manajemen Dakwah

 - i. Anggota Peneliti 1
 - Nama Lengkap :
 - Jenis Kelamin :
 - Fakultas/Prodi :
 - j. Anggota Peneliti 2 ^(Jika Ada)
 - Nama Lengkap :
 - Jenis Kelamin :
 - Fakultas/Prodi :

3. Lokasi Kegiatan : Kota Banda Aceh
4. Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 (Enam) Bulan
5. Tahun Pelaksanaan : 2022
6. Jumlah Anggaran Biaya : Rp. 15.000.000
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2022
8. *Output* dan *Outcome* : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Dr. Anton Widyanto, M. Ag.
NIP. 197610092002121002

Banda Aceh, 27 Oktober 2022
Pelaksana,


Khairul Habibi, M. Ag
NIDN. 2025119101

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M. Ag.
NIP. 197109082001121001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairul Habibi
NIDN : 2025119101
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tgl. Lahir : Sialang/ 25 November 1991
Alamat : Gampong Alue Naga, Syiah Kuala, Banda Aceh
Fakultas/Prodi : Dakwah dan Komunikasi/Manajemen Dakwah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **“Sinergitas Stakeholder Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Ummat Berbasis Masjid di Kota Banda Aceh di Masa Pandemi Covid-19”** adalah benar-benar karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada kluster **Pembinaan Peningkatan Kapasitas** yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Oktober 2022
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,



Khairul Habibi
NIDN. 2025119101

Sinergitas *Stakeholder* Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Ummat Berbasis Masjid di Kota Banda Aceh di Masa Pandemi Covid-19

Ketua Peneliti:

Khairul Habibi

Abstrak

Penelitian ini tentang Sinergitas *Stakeholder* Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Ummat Berbasis Masjid di Kota Banda Aceh di Masa Pandemi Covid-19, banyak masjid melaksanakan kegiatan zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dan dana filantropi sebagainya. Selama pandemi Covid-19 ini juga sangat diharapkan adanya sinergitas *stakeholder* pemerintah lebih peduli terhadap pemberdayaan ekonomi masjid berbasis masjid melalui usaha-usaha. hal mengingat bahwa selama pandemi covid berlangsung banyak usaha masyarakat terbengkalai dan bahkan menambah pengangguran. Tujuan penelitian ini Untuk mendeskripsikan upaya dalam membangun sinergitas *stakeholder* terhadap pemberdayaan ekonomi ummat di Kota Banda Aceh, Untuk mengetahui Sinergitas *Stakeholder* terhadap pemberdayaan ekonomi ummat berbasis masjid di aceh di masa pandemi Covid-19, Untuk menganalisa dampak dari sinergitas *stakeholder* terhadap pemberdayaan ekonomi ummat berbasis masjid di Kota Banda Aceh di masa pandemi Covid-19. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, teknik pengumpulan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian Upaya dalam membangun sinergitas *stakeholder* terhadap pemberdayaan ekonomi ummat di Kota Banda Aceh mendukung bantuan melalui baitul Mal, penyerahan dana zakat, pembinaan para muallaf, membuka unit usaha mandiri. Sinergitas *Stakeholder* terhadap pemberdayaan ekonomi ummat berbasis masjid di aceh di masa pandemi Covid-19 membuat pelatihan kepada pengurus BKM tentang manajemen masjid dan tata Kelola masjid secara daring saja. Sinergitas yang dapat dibangun oleh beberapa *stakeholder* berkerja sama dengan Yayasan Bank Rakyat, waqaf 1000 meskipun belum berjalan maksimal, Baitul Mal wa' Tamwil, menghadirkan unit-unit pembiayaan ekonomi mikro. Dampak dari sinergitas *stakeholder* terhadap pemberdayaan ekonomi ummat berbasis masjid di Kota Banda Aceh di masa pandemi Covid-19 memberikan bantuan dan mendistribusikan zakat, infaq dan sadaqah melalui masjid membantu kerjasama dengan berbagai lembaga keuangan, namun pengawasan dari pengelolaan masjidnya belum maksimal.

Kata Kunci: *Sinergitas, Stakeholder, Pemberdayaan Ekonomi Ummat, Masjid*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Sinergitas Stakeholder Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Ummat Berbasis Masjid di Kota Banda Aceh di Masa Pandemi Covid-19”**.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Sekretaris LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Pemerintah Kota Banda Aceh
6. Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh
7. Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh
8. Devisi Pengurus MPU Kota Banda Aceh
9. BKPRMI Kota Banda Aceh
10. Pengurus BKM Masjid Syuhada Lamgugop
11. Pengurus BKM Masjid Al-Makmur Lampriet
12. Pengurus BKM Masjid Baitussalihin Ulee Kareng
13. Masyarakat/ Jamaah Masjid Seputaran Kota Banda Aceh

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 2 Oktober 2020

Ketua Peneliti,



Khairul Habibi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang M.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kontribusi Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Kajian Pustaka	8
B. Kerangka Teori dan Konseptual	10
1. Masjid dan Ruang Lingkupnya	10
2. Konsep Pemberdayaan Ekonomi.....	13
C. <i>Stakeholder</i> dalam pemberdayaan Ekonomi Ummat..	16
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	18
B. Lokasi Penelitian	18
C. Jenis Data Penelitian	19
D. Teknik Pengumpulan Data.....	19
E. Teknik Analisis Data	21
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	22
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	25
1. Upaya dalam membangun sinergitas <i>stakeholder</i> terhadap pemberdayaan ekonomi umat di Kota Banda Aceh	25
2. Sinergitas <i>Stakeholder</i> terhadap pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid di aceh di masa pandemi Covid-19.....	39
3. Dampak dari sinergitas <i>stakeholder</i> terhadap pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid di Kota Banda Aceh di masa pandemi Covid-19....	54

BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran-saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENELITI	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masjid ialah wadah perkumpulan ummat yang merupakan wadah central ditengah umat islam, bahkan saat adanya kota diawali dengan adanya masjid. Masjid sangat mengikuti perkembangan zaman mulai dari tempat dan fasilitasnya baik melalui teknologi, ekonomi dan sosial yang dapat dinikmati oleh semua orang karena selain untuk beribadah masjid juga sebagai kegiatan dalam masyarakat. Indonesia banyak masjid yang masih bersifat sebagai tempat untuk beribadah mahdhah semata, sehingga fungsi masjid sebagai kegiatan sosial kemasyarakatan masih kurang diperhatikan oleh para pengelola masjid. Meskipun banyak masjid yang bangun dengan indah namun hanya sebagai tempat ibadah saja seperti shalat lima waktu, hari jumat dan hari raya hal ini tentu tidak ada inovasi terhadap fungsi masjid yang seharusnya dapat memunculkan ruh dan syiar islam.

Oleh karena itu, tidak salah jika pemerintah melahirkan UU No.23 tahun 2011 memberikan peluang bagi pengurus masjid untuk menjadi tempat pemberdayaan ummat. Pasal 53 PP No.14 tahun 2014 sebagai pelaksana UU No. 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa BAZNAS Pusat dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masjid Ibu Kota Negara, pasal 53 BAZNAS Propinsi dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Masjid Raya Propinsi, sedangkan BAZNAS Kabupaten/ Kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masjid/ mushala /surau di wilayah Kabupaten/Kota. Peraturan tersebut di atas bentuk dari tujuan fungsi masjid sebagai bentuk aktualisasi terhadap pemberdayaan ekonomi ummat tentunya. Pemberdayaan (*empowering*) ekonomi melalui masjid dapat diselenggarakan dengan pelaksanaan zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dan dana filantropi sebagainya.

Namun untuk melaksanakannya perlu adanya dukungan dari pemerintah yang kompeten dibidang pemberdayaan ekonomi dalam hal ini adalah *stakeholder*. Pada tahap ini disebutkan penerapan pemberdayaan adalah strategi yang berpotensi terhadap pembangunan melalui pengikatan ekonomi ummat, tentunya akan ada transformasi baik berupa budaya, ekonomi dan sosial yang berpusat pada rakyat. (Hikmah Harry, 2006:5)

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) merupakan konsep implementasi terhadap kebijakan kebijakan yang bersifat pembangunan yang bersifat elastis tanpa ada nilai keadilan sehingga perlu adanya konsep pemberdayaan bersifat *bottom-up*. (Kusnadi, 2006:6) dengan mengutamakan konsolidasi antara pemerintah dan masyarakat sehingga setiap aspirasi dapat tersalurkan dengan mengkaji setiap persoalan dan memberikan solusi alternatif untuk setiap permasalahan. (Ismail Ruslan, 2012:19)

Pondasi pemberdayaan dapat proses melalui tujuan. Sebagai proses, adanya penguatan terhadap kelompok lemah dalam masyarakat yang tergolong dalam masyarakat yang di anggap kurang mampu. Sedangkan tujuan tercapainya perubahan dalam sosial masyarakat sehingga memiliki ilmu yang sistematis dalam memenuhi kebutuhan secara ekonomi, fisik, maupun sosial seperti dan percaya diri pada saat mengutarakan aspirasi, memiliki usaha dan sanggup hadir didalam kehidupan sosial, serta mandiri dalam bertanggung jawab atas kehidupannya. (Ismail Ruslan, 2012:20)

Dengan demikian adanya peran yang signifikan dalam hal ini pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat dalam hal ini lebih kepada pemberdayaan ekonomi ummat serta mengajak para pelaksana kegiatan pemberdayaan melalui (*stakeholder*) di bidang Masjid. Menurut Freeman dan McVea (2001) *stakeholder* adalah orang-orang yang mampu menarik dan menggerakkan organisasi ditaraf yang lebih signifikan agar tujuan organisasi bisa di capai sebagaimana yang diinginkan. Ada tiga *stakeholder* yang mampu

untuk mengerakkan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat selama pandemi Covid ini yaitu Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.

Pendapat Widodo (2015) peran *stakeholder* diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi umat melalui masjid melalui pemerintah daerah namun selama ini masih memiliki keterbatasan yakni (1) keterbatasan finansial; (2) keterbatasan teknis; (3) keterbatasan kejangkauan program, dengan demikian peran *stakeholder* eksternal (swasta, masyarakat) dibutuhkan agar tujuan pemberdayaan ekonomi umat melalui masjid dapat terwujud.

Selama pandemi Covid-19 ini juga sangat diharapkan adanya sinergitas *stakeholder* yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi Ummat berbasis Masjid, banyak dari berbagai kajian direkomendasikan agar pemerintah lebih peduli terhadap pemberdayaan ekonomi masjid berbasis masjid melalui usaha-usaha yang dilakukan melalui sumber pendapatan masjid dan bantuan kerja sama dengan pemerintah. Hal mengingat bahwa selama pandemi covid berlangsung banyak usaha masyarakat terbengkalai dan bahkan menambah pengangguran.

Oleh karena itu, pemerintah sebagai sektoral *stakeholder* hendaknya harus jeli dalam memahami dan memetakan potensi Masjid yang ada di setiap kawasan karena masjid masih menjadi wadah perkumpulan jamaah diseluruh penjuru dunia dan dianggap sebagai tempat yang layak untuk melakukan kegiatan berupa dakwah, ekonomi, kesehatan dan pendidikan serta sosial masyarakat. Dengan cara menerapkan manajemen yang baik dan terstruktur. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan fungsi masjid berkembang dengan baik dengan melihat akan banyaknya masyarakat sebagai insan yang taat memiliki kualitas dan sejahtera. (Moh.E. Ayub dkk, 2005:8). Inilah yang paling dibutuhkan masyarakat

kat semua itu di lakukan adanya sinergitas antara pengurus masjid dengan *stakeholder* tentunya.

Daerah Aceh memiliki sejarah terkait dengan peradaban Islam Indonesia, jika di pahami banyak bacaan yang mendukung dari berbagai aspek seperti sisio-kultural masyarakat Aceh sendiri. Bagi masyarakat Aceh Masjid menjadi tempat perkumpulan pada zaman dahulu membahas segala hal selain ibadah, dan pendidikan, namun juga menyelesaikan persoalan umat baik berupa ekonomi maupun pertahanan sosial. Oleh karena itu tidaklah heran setiap Gampong memiliki Masjid atau mushala 2-3 unit salah satunya ada di Banda Aceh.

Masjid di Banda Aceh telah berupaya melakukan pembena han di beberapa tempat khususnya dari segi kemakmuran masjidnya, melaksanakan kegiatan ibadah mahdhah, acara hari besar Islam, dan kegiatan lainnya maulid Nabi, MTQ, akad nikah, acara amal, majelis taklim dan TPA bagi anak-anak serta ada beberapa masjid seperti Masjid Oman Al-Makmur, Baitussalihi, Baiturrahim, Al-Falah Langsa, Agung Meulaboh, Islamic Center Lhokseumawe telah melakukan berbagai inovasi dari segi pemberdayaan ekonomi masjid, namun dalam hal ini masih belum dirasakan karena belum ada dorongan yang efektif serta efisien terkait implementasi terhadap pemanfaatan potensi Masjid sebagai ladang usaha untuk perekonomian umat.

Meskipun, Aceh terkenal dengan daerah istimewa dengan label syariah ini sebagai ikon daerah memiliki jumlah masjid terbanyak di Indonesia tentu masih belum sejalan dengan tujuan dan fungsi masjid sebagai wadah pemberdayaan umat, hal ini juga perlu adanya peran para *stakeholder* terhadap manajemen pengelolaan masjid masih belum maksimal kompetensi masyarakat setempat dan pengelolaan ekonomi masjid masih belum professional ditambah lagi dengan kondisi pandemi Covid yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, penting adanya peran

stakeholder dalam meminimalisir setiap permasalahan yang ada pada pengelolaan masjid tenunya.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis melihat adanya kekurangan terhadap eksistensi pemberdayaan ekonomi melalui peran *stakeholder* melalui program-program yang ada pada Masjid untuk ummat, oleh karena itu berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik meneliti lebih lanjut dengan judul "*Sinergitas Stakeholder Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Ummat berbasis Masjid di Kota Banda Aceh di Masa Pandemi Covid-19*"

B. Rumusan Masalah

Bagian ini penulis akan merumuskan beberapa bagian terhadap permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya dalam membangun *sinergitas stakeholder* terhadap pemberdayaan ekonomi ummat di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana *sinergitas stakeholder* terhadap pemberdayaan ekonomi ummat berbasis masjid di aceh di masa pandemi Covid-19?
3. Bagaimana dampak dari *sinergitas stakeholder* terhadap pemberdayaan ekonomi ummat berbasis masjid di Kota Banda Aceh di masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka ada beberapa tujuan penelitian yang akan ditemukan yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan upaya dalam membangun *sinergitas stakeholder* terhadap pemberdayaan ekonomi ummat di Kota Banda Aceh
2. Untuk mengetahui *Sinergitas Stakeholder* terhadap pemberdayaan ekonomi ummat berbasis masjid di aceh di masa pandemi Covid-19

3. Untuk menganalisa dampak dari sinergitas *stakeholder* terhadap pemberdayaan ekonomi ummat berbasis masjid di Kota Banda Aceh di masa pandemi Covid-19

D. Kontribusi Penelitian

Untuk kontribusi penelitian tentu lebih signifikan dan dapat membantu dalam hal referensi dan sumber data berupa informasi bagi setiap kalangan diantaranya:

1. **UIN Ar-Raniry**, penulis yakin dengan adanya penelitian ini dapat membantu UIN Ar-Raniry sebagai kontribusi, khususnya fakultas dakwah dan prodi Manajemen Dawkah agar semakin meningkatkan kualitas informasi terkait Manajemen Masjid di kemudian hari sehingga semakin baik loyalitas terhadap Ummat.
2. **Pusat Penelitian**, Penulis yakin dengan melakukan penelitian ini maka puslit dapat menambahkan daftar referensi sebagai kajian pustaka dengan memiliki wawasan yang baru tentang pengelolaan masjid dilingkup masyarakat melalui peran *stakeholder*.
3. **Pembaca**, Penulis mampu memberikan keilmuan terhadap pembaca khususnya bagi *stakeholder* dan pengurus BKM masjid di Kota Banda Aceh dan menjelaskan terkait perbandingan keilmuan lapangan bagi *stakeholder* dan menjadi penunjang terhadap diri pribadi.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini direncanakan disusun ke dalam empat bab pembahasan. Sebagai Bab Pendahuluan, di dalam bab pertama akan dibahas mengenai: Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Terdahulu Yang Relevan, Konsep Atau Teori Relevan (Yang Digunakan Dalam Analisis), Metode dan Teknik Pengumpulan Data.

Sedangkan dalam Bab Kedua, sebagai bab teori atau konsep, akan disajikan teori hukum integratif dan fungsi masjid melalui program-program pemberdayaan ekonomi, memberikan arah implementasi sistem pengelolaan ekonomi ummat melalui masjid. Peran *stakeholder* yang harus menunjukkan sinergitasnya terhadap pemberdayaan ekonomi ummat.

Dalam Bab Tiga, metode penelitian, dengan pendekatan deskriptif analitis, lokasi penelitian Masjid-masjid yang ada di Aceh. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian melalui proses analisa.

Terakhir, Bab Empat sebagai bab kesimpulan dan saran, kesimpulan berisikan penemuan-penemuan baru hasil dari pengamatan selama penelitian berlangsung. Penemuan-penemuan tersebut mengandung unsur *unthink and unthoughtable* (tak terpikirkan dan tak dapat dipikirkan) oleh orang pada umumnya (Lei, 2021). Untuk saran, berisi ide-ide konstruktif yang diharapkan dapat mengimplemen-tasikan sinergitas *stakeholder* terhadap pemberdayaan ekonomi ummat

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Sejauh bacaan penulis, belum ada satu penelitian pun yang pernah dilakukan mengenai sinergitas stakeholder terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat selama pandemi Covid-19. Kajian ini lihat dari banyaknya rekomendasi yang mengarah pada *stakeholder* yang selama ini memiliki peranan penting terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui masjid. Namun begitu, terdapat tiga literatur yang patut dijadikan referensi mengenai sinergitas stakeholder terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Adapun yang pertama ada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program masjid di Pontianak, tulisan ini dimuat melalui jurnal dengan melalui konsep problematika sosial yang mengharuskan masyarakat turut membantu mengurangi tingkat kemiskinan di lingkungan mereka sendiri. (Ismail Ruslan, Vol.2 No.1, 2012: 16-25). Jurnal selanjutnya tentang pemberdayaan ekonomi potensial masjid sebagai model pengentasan kemiskinan". Jurnal ini menerangkan tentang potensi-potensi masjid yang ada di Bandarbaru untuk menghadapi kemiskinan serta mencari solusi untuk menguranginya melalui pemberdayaan ekonomi salah satunya melalui masjid. (Rozzana Erziaty, Vol.II No. II, 2015:2442-2282). Kemudian ada jurnal yang membahas tentang pembangunan ekonomi melalui kekuatan Masjid. Masjid Taqwa Muhammadiyah Padang yang meliputi 3 bidang, yaitu bidang jasa, bidang barang, dan bidang penghimpunan segi pemanfaatannya masih minim dan perlu adanya pengelolaan yang baik. (Siti Aisyah, Vol.II No II, 2013: 51-62).

Penelitian oleh Asmawati tentang pemberdayaan fungsi masjid raya Darussalam Palangkaraya Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan data lapangan bersifat deskriptif

kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kegiatan dakwah, pendidikan, dan sosial namun fungsinya belum maksimal dibidang ekonomi, politik, seni budaya karena ada faktor kelemahan dari segi manajemen pengelolaan oleh pengurus masjid. (Asmawati, Vol. 7, No. 2, 2013: 181-202)

Analisis Potensi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Banda Aceh. Penelitian ini melihat bagaimana analisis SWOT diterapkan pada pengelolaan Masjid di Kota Banda Aceh terhadap potensi ekonomi demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Namun sejauh ini banyak kendala lapangan ditemukan sehingga setiap program pemberdayaan tidak terlaksana secara maksimal, kekurangan tersebut berupa kurangnya SDM, pemahaman tentang ekonomi syariah dan kendala umum internal dan eksternal lainnya. Tentu hal tersebut diharapkan segera di atasi melalui pengelolaan yang baik. (Kamarudin, Vol. 13, No. 1, 2013: 58-70)

Kemudian Penelitian tentang peranan manajemen masjid dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan di Masjid At-Taqwa Bangkalan, ditemukan adanya gambaran terhadap interpretatif terhadap pemberdayaan ekonomi masjid. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya integritas terhadap pelaksanaan dari pengurus masjid berupa pemberda yaan masyarakat kurang mampu melalui bantuan yang disalurkan melalui zakat, infaq dan shadaqah, kemudian mengembangk an usaha kecil yang bergerak melalui bantuan dana masjid meskipun dalam hal ini masjid masih memiliki kekurangan dari segi kerjaasma, pinjaman dan pendampingan kepada pengurus. (Robiatul Auliyah, Vol. 8, No. 1, 2014:74-91).

Adapun beberapa kajian pustaka di atas ada kesamaan dengan penelitian ini yaitu pada pemberdayaan ekonomi umat melalui potensi-potensi yang ada pada Masjid. Adapun persamaan terkait dengan penelitian di atas sama-sama menunjukkan pola

pengelolaan masjid melalui potensi masjid dengan basis ekonomi untuk pemberdayaan ummat. Sedangkan perbedaannya adalah ada pada proses penelitian mulai dari lokasi, waktu kemudian instrumen-instrumen yang digunakan teori yang berbeda. penulis akan melakukan penelitian secara menyeluruh tentang sinergitas *stakeholder* terhadap pemberdayaan ekonomi terhadap masyarakat melalui potensi-potensi masjid dengan menerapkan manajemen keuangan, program bantuan dan pengembangan ekonomi.

B. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Masjid dan Ruang Lingkupnya

a. Pengertian Masjid

Berdasarkan dari berbagai keilmuan sangat banyak ditemukan ungkapan masjid di dalam Al-Quran, yang diulang sebanyak 28 kali yang ada dalam beberapa ayat. Menurut ahli tafsir kalimat ulangan tersebut menunjukkan banyak makna penting yang terkandung pada kata masjid tersebut dan sangat urgen kedudukannya terhadap fungsi Masjid bagi ummat muslim. (Eman Suherman, 2012:61)

Pada zama Rasulullah masjid sudah dijadikan tempat kegiatan sosial bagi ummat. Baik bidang birokrasi maupun swasta, ideologi militer, dan ekonomi dikaji dan selesai di masjid. Masjid juga memiliki fungsi terhadap pengetahuan mengenai peradaban Islam dilihat dari bangunan-bangunannya. Dan masjid juga dijadikan tempat pengajian untuk menambah ilmu pengetahuan dan ilmu agama. (Moh. E. Ayub, dkk: 02). Pendapat lain juga menyebutkan masjid memiliki aura tersendiri dalam kehidupan ummat baik secara fisik maupun spiritual. Sebagaimana diketahui masjid sendiri berasal dari kata arab "*sajada-yasjudu-sujudan-masjidan*" (tempat sujud).(Sofyan Safri Harahap: 26) Secara harfiah, masjid adalah tempat sembahyang. Kata pokoknya "sujudan", sedangkan sajada adalah bentuk *fi'il madhi* nya, ketika *fi'il sajada*

diberi awalan huruf *ma*, sehingga menjadi *Isim makan*. *Isim makan* ini merubah kata *sajada* menjadi *masjid*.(Saidi Gazalba, 1994: 118).

Dalam buku lain, kata *sajada* artinya bersujud, patuh, taat serta tunduk dengan penuh hormat dan ta'dzim. Ada penjelesan lain menyebutkan bahwa masjid juga menunjukkan adanya kebajikan dari Allah SWT dalam hal ini berupa kewajiban khusus seperti shalat fardhu sendirian dan berjamaah, kemudian ada sosial berupa interaksi, silaturahmi dengan sesama.(Eman Suherman, 2012: 61).

Adapun terdapat dua hal yang terkait dengan Masjid. Pertama masjid merupakan pusat ibadah ummat islam dengan melaksanakan kegiatan shalat. Kedua masjid digunakan untuk pengembangan kegiatan sosial dalam masyarakat yang bersifat islami yang mengarah pada pengabdian kepada Allah. Menurut depertemen Agama RI masjid adalah adalah tempat untuk beribadah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan berbagai atribut, dan di gunakan untuk kegiatan sosial keagamaan sehari-hari bagi ummat muslim.(Syahidin, 2004:120-121).

b. Sejarah Fungsi dan Peranan Masjid

Di Negara Indonesia masjid masih banyak yang menganggap hanya sebagai tempat ibadah ummat muslim saja yang bersifat sakral bagi segelintir masyarakat. Karena ibadah yang dipahami bersifat *ukhrawi*. Padahal banyak ummat islam menginginkan masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah saja namun harus serangkai dengan kegiatan sosial keagamaan lainnya. Melihat pada masa Rasulullah SAW masjid dijadikan tempat ibadah dan berfungsi untuk urusan masyarakat sebagai pusat aktivitas, kegiatan yang berdimensi keislaman dalam masyarakat.

Menurut Ahmad Sutarmadi masjid tidak hanya sekedar tempat ibadah semata bagi jamaah. Namun masjid harus memiliki cakupan yang lebih luas baik dibidang pendidikan agama, peningkatan hubungan sosial, pemberdayaan ekonomi ummat,

sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masjid itu sendiri.(Ahmad Sutarmadi, 2002:19).

Masjid yang pertama kali didirikan nabi (Masjid Nabawi) tidak kurang dari sepuluh fungsi (Eman Suherman, 2012: 62) diembannya yaitu sebagai berikut:

- a. Melaksanakan zikir (shalat dan Dzikir)
- b. Wadah membahas masalah ekonomi, sosial dan budaya.
- c. Wadah pengetahuan dan pendidikan
- d. Wadah melakukan santunan sosial
- e. Wadah militer
- f. Wadah kesehatan di masa perang
- g. Wadah silaturahmi dan pemecahan masalah
- h. Tempat perkumpulan tamu dan musafir
- i. Tempat tawanan perang
- j. Tempat penerapan Agama

Saat ini, perkembangan masjid di Indonesia sangat banyak, baik yang dibangun oleh individu maupun instansi dan masyarakat. Dari bangunan memunculkan banyak filosofi yang dilahirkan untuk membuat ketertarikan sebagai inovasi berlabel megah, mewah dan konstruktif, Namun hal tersebut belum tentu mampu menciptakan permasalahan kesejahteraan umat sebagai-mana yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Masih banyak ditemukan orang miskin, gelandang pengemis hal ini mampu merusak dari pada citra masjid padahal banyak argumen yang telah setuju bahwa masjid mampu dan memiliki potensi untuk menyelesaikan persoalan umat salah satunya ekonomi. Jika ini belum teratasi dengan baik tentu makna masjid sebagai tempat sujud, bangunan fisik masjid tidak diperlukan karena pada dasarnya semua bumi Allah bisa digunakan untuk tempat sujud asal bersih dari kotoran kotoran. (Sofyan Safri Harahap, 84).

2. Konsep Pemberdayaan Ekonomi

a. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Edi Suharto mengartikan pemberdayaan (*Empowerment*) berasal dari kata *power* yang berarti kekuasaan dan keberdayaan. Pemberdayaan adalah peningkatan terhadap masyarakat yang kurang mampu dari segi kehidupannya dan pemberdayaan merupakan berkuasa untuk menolong dirinya sendiri. (Edi Suharto, 2005:57).

Sedangkan menurut Manuwoto, pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya penempatan diri untuk mengangkat harkat dan martabat bagi masyarakat yang awalnya kurang mampu sehingga dapat menyelesaikan persoalan dirinya. pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membuat mampu dan mandiri suatu kelompok masyarakat. (Manuwoto, 2009: 30).

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilaksanakan untuk membantu pengembangan kemampuan bagi individu atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Sedangkan ekonomi merupakan keperluan yang dibutuhkan untuk membantuk kebutuhan masyarakat dalam bentuk pemuas kebutuhan melalui aktivitas yang dapat menghasilkan produksi pertukaran, distribusi dan konsumsi barang dan jasa langka. (Asep Usman Ismail, 2008:221). Jadi dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya pemenuhan kebutuhan agar dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan melalui pemanfaatan ekonomi dengan membentuk hasil kerja yang produktif.

b. Cakupan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Michael Sheraden terdapat 3 Aset dalam pemberdayaan ekonomi, (Ismet Firdaus dan Ahmad Zaky, 2008:226) yaitu: 1) Aset manusia (*Humman Asset*), adanya pemberdayaan melalui peningkatan SDM melalui sosialisasi dan penyuluhan sertas kursus

pelatihan untuk menjaga aset manusia. 2) Aset modal keuangan (*Finansial Asset*), produktifitas modal sebagai upaya untuk mengatasi masalah dan memenuhi segala administrasi, jaminan dan layanan lainnya. 3) Aset sosial (*Sosial Asset*), berupa keluarga, kolega, teman, jaringan sosial yang dapat berkontribusi terhadap ekonomi.

c. Variabel Pemberdayaan Ekonomi Umat

Jika melihat dari variabelnya pemberdayaan ekonomi tentunya melalui proses wawancara menurut wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) menyebutkan: 1) Penyadaran, mewujudkan upaya dalam bentuk usaha yang dilakukan oleh pengurus Masjid dengan motivasi, kesadaran dan pemberdayaan . 2) Pengkapasitasan (*capacity buliding*), membangun kapasitas melalui usaha yang dilakukan oleh masjid dalam menjalan pemberda-yaan ekonomi secara terstruktur sesuai dengan aturan yang berlaku. 3) Pendayaan, untuk melihat kapasitas harus melalui proses pemberdayaan. (Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwi-djowijoto, 2007: 1-6).

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Berhasilnya bentuk sebuah program bukan hanya ada pada kualitasnya namun juga dilihat pada pelaksanaannya, untuk tidak terjadinya kegagalan pada program (*unsuccessfull implementation*) atau bisa juga karena tidak dilaksanakannya program tersebut (*non implemeta-tion*). (Rahma Nidi Burhan, 2004: 53). Adapun masalah yang sering terjadi pada program pemberdayaan ekonomi ini yaitu rendahnya SDM, karekter budaya, disiplin dan tanggungjawab. Dan untuk kendala dari luar antara lain: 1) persaingan antar sesama pelaku pemberdayaan ekonomi. 2) kurangnya sarana dan prasarana. 3) kurangnya pendampingan dan pembinaan serta pengawasan.

e. Indikator Pemberdayaan dalam Ekonomi Masyarakat

Melalui pemberdayaan ekonomi ada indikator yaitu masyarakat harus mampu memberikan kemampuan berupa penguasaan terhadap fisik, ekonomi, dan sosial. Dan untuk melihat keberhasilan itu ditandai dengan adanya: 1) akan semakin berkurangnya masyarakat yang kurang mampu. 2) setiap usaha menjamin perkem bangannya dan memberikan dampak peningkatan pendapatan bagi setiap masyarakat. 3) Masyarakat peduli dengan upaya peningkatan kesejahteraan bagi keluarga kurang mampu khususnya disekitarnya. 4) meningkatkan kemandirian berupa kelompok dengan memproduksi karya kreatif baik itu administrasi, pemodaln maupun interaksi antar sesama. 5) terpenuhinya kebutuhan pokok bagi masyarakat kurang mampu melalui peningkatan kapasitas dan pemerataan pendapatan dan kebutuhan sosial dasarnya. (Winda Pristian Irawan, 2011:37-38)

f. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Adapun tujuan utama terhadap pelaksanaan pemberdayaan ekonomi umat adalah untuk memberikan kesempatan usaha, menjamin usaha dan terberdaya dari hasil usaha.(Edi Suharto:02) melalui: 1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan adanya kualitas dan kuantitas pelayanan sosial, 2) Penguatan akuntabilitas yang ada dalam masyarakat. 3) Peningkatan hubungan solidaritas partisipasi masyarakat, 4) Perluasan jejaring dan kerjasama dengan mitra, 5) Penyempurnaan pemerintah, dalam bentuk respon kebijakan lembaga ditaraf nasional dan internasional demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Jadi tujuannya dari pemberdayaan ekonomi masyarakat lebih mengarah pada perubahan kearah ekonomi melalui kebijakan kebijakan agar umat dapat merasakan yang dihasilkannya dan seterusnya.

C. *Stakeholder* dalam pemberdayaan Ekonomi Ummat

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai orang yang memiliki pengaruh ditingkat yang lebih tinggi didalam masyarakat. Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Orang yang memiliki peran penting didalam masyarakat. Artinya jika suatu individu memenuhi hak serta kewajiban yang sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya, maka dia bisa disebut menjalankan peranannya.

Stakeholder atau dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemangku kepentingan memiliki definisi yang beragam. Dari aspek semantik, menurut Hornby (1995) *stakeholder* didefinisikan sebagai perorangan, organisasi, dan sejenisnya yang memiliki peran dalam bisnis industri. Sedangkan dalam implementasi program pembangunan, Race dan Millar (2006) mengemukakan bahwa *stakeholder* digunakan untuk mewakili definisi mengenai komunitas atau organisasi yang secara permanen menerima dampak dari aktivitas atau kebijakan, di mana mereka berkepentingan terhadap hasil aktivitas atau kebijakan tersebut. Pendapat mengenai definisi *stakeholder* juga turut disampaikan oleh Gonsalves et al. (2005) yang mendeskripsikan stakeholde orang-orang yang memberi kan dampak kepada masyarakat yang sedang terkena dampak negatif dari program aktifitas berupa pembangunan. Baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu individu maupun kelompok yang bermasalah terutama disegi ekonominya.

Dari pengertian peran menurut beberapa sumber tersebut, *stakeholder* adalah individu yang berpengaruh ditingkat lembaga dan mampu memberikan kontribusi terhadap apa yang diinginkan oleh masyarakat. Pera yang dimaksud dalam konteks penelitian ini berkaitan dengan sinergitas *stakeholder* terhadap pemberdayaan ekonomi ummat berbasis masjid di Kota Banda Aceh di masa pandemi Covid-19.

Dijelaskan oleh Departemen Sosial bahwa terdapat peran peran *stakeholder* yang terlibat dalam pemberdayaan antara lain sebagai:

1. Fasilitator. *Stakeholder* harus sanggup memberikan usaha pem-berdayaan sesuai dengan kemajuan zaman terhadap masyarakat dengan menunjukkan pola perilaku positif.
2. Motivator. *Stakeholder* melakukan berbagai inovasi berupa semangat melalui motivasi untuk mengatasi setiap masalah yang ada dan menjadi pendorong utama dalam meningkatkan semangat terutama dalam hal pemberdayaan.
3. Penghubung (koordinator). *Stakeholder* diharapkan membangun interaksi dan kerjasama dengan pemangku strategi agar bisa berkolaborasi.
4. Stabilisator. *Stakeholder* diharapkan mampu mewujudkan perubahan terhadap permasalahan sosial, karena peran ini menunjukkan adanya proses yang tentunya mengarahkan pada proses efektif dan efisien. Seperti contoh pendidikan dan pendekatan personal.
5. Evaluator. *Stakeholder* memberikan penilaian, saran dan masukan sasaran pemberdayaan tentang memilih program pendampingan untuk meningkatkan penilaian dan kebutuhan dalam masyarakat.
6. Advokator. *Stakeholder* bertugas memberikan saran dan masukan untuk implementasi tanggungjawab mengenai tugas masyarakat dalam hal mem-perjuangkan kepentingan.
7. Inovator. *Stakeholder* adalah peran penting sebagai penanggung jawab dalam memberikan inovasi dan menerima segala masukan.
8. Pembimbing. *Stakeholder* berperan sebagai pembimbing terhadap upaya yang direncanakan masyarakat melalui informasi terhadap masalah dan usaha pemecahannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengumpulkan data lapangan penelitian ini menghasilkan data deskriptif yang ditumukan melalui data yang diamati, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan jenis penelitiannya adalah (*field research*) penelitian lapangan dengan memberikan gambaran dari setiap objek secara kualitatif dengan mengakumulasikan dalam bentuk tulisan dan analisa. Dalam penelitian ini gambaran yang secermat mungkin mengenai sinergitas *stakeholder* terhadap pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid di Kota Banda Aceh di masa pandemi Covid-19.

Berpijak dari pengertian di atas, dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang berbagai data lapangan mampu mewujudkan pengalokasian dana dengan cara fleksibel dan sesuai dengan adaptasi dengan memudahkan memahami keadaan sesuai dengan fokus yang terinci. (Sumadi Suryabrata, 1998:18).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah Masjid-masjid Agung dan Masjid Besar yang ada di Aceh (Masjid-Masjid Kota Banda Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh, Badan Dayah, BKPRMI, MPU, *Stakeholder*, Pengusaha, Baitul Mal dan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. Pembangunan masjid yang besar dan luas pada daerah tersebut yang memerlukan waktu yang lama, dari perencanaan yang ditentukan. dan bisa dikategori kan memiliki potensi pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat.

C. Jenis Data Penelitian

Jenis data adalah data yang di ambil dan di kumpulkan sesuai dengan karakteristiknya, di antaranya:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang didapatkan oleh peneliti pada pengumpulan data yang langsung diterima pada sumbernya, melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

- a. Ketua Takmir Masjid sebagai pengelola masjid.
- b. Pengurus takmir masjid yang terdiri dari satu orang bidang sosial, satu orang bidang perpustakaan, satu orang bidang pendidikan dan kepemudaan, satu orang bidang kemanan, satu orang bidang kebersihan sebagai pelaksana kegiatan.
- c. Dan *stakeholder* di daerah masing-masing

2. Data skunder

Data Sekunder ialah data yang tidak langsung dari informan memberikan data kepada pengumpul data, melalui orang atau dokumentasi pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari majalah atau brosur. Dalam penelitian ini peneliti menerapkan data sekunder pada *stakeholder* dalam pemberdayaan ekonomi masjid yang ada di Kota Banda Aceh.

D. Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan data ialah berupa instrumen penelitian yaitu peneliti. Dan peneliti ditugaskan untuk mengumpulkan data penelitian melalui teknik pengum-pulan data, dengan melalui beberapa tahapan di antaranya ada observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan diharap kan peneliti harus peka terhadap informan penelitian.

Selain peneliti sebagai instrumen utama, pengum pulan data juga bersumber pada wawancara, observasi dan data dokumentasi.

Pada penelitian ini, peneliti dapat memperoleh beberapa data dengan berbagai cara dan sumber, antara lain:

1. wawancara merupakan proses interaksi antara dua atau lebih orang dalam sebuah proses komunikasi (Meldona, 2009: 48). Adapun wawancara yang dilakukan adalah bentuk wawancara bebas/ terstruktur, yaitu peneliti memberikan pertanyaan kepada sumber informasi dengan bebas dan dijawab sebagai mana informan ketahui. (Sudarwan Danim, 139) Wawancara tersebut dilakukan terhadap beberapa narasumber, yaitu ketua takmir Masjid, *stakeholder*, pengurus takmir Masjid yang terdiri dari 5 bidang (Bidang Perpustakaan, Bidang Pendidikan dan Kepemudaan, Bidang Sosial, Bidang keamanan dan bidang kebersihan,) dan jama'ah.
2. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan terhadap apa yang hendak di teliti dan menjadikan hasil observasi sebagai data awal yang akan dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. (Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2017:105). Pada bagian ini peneliti menggunakan observasi partisipan dengan tujuan untuk mendapat kan suatu kesamaan antara data dan fakta lapangan dengan cara melibatkan setiap kejadian kedalam ranah data. Adapun observasi yang dilakukan oleh peneliti diantaranya adalah sinergitas *stakeholder* terhadap pemberda yaan ekonomi ummat berbasis masjid di Kota Banda Aceh di masa pandemi Covid-19.
3. Dokumentasi yaitu mengumpulkan dan mempe-lajari data yang diperoleh dari Masjid. Data yang dipakai adalah seluruh data yang berhubungan dengan sinergitas *stakeholder* terhadap pemberda-yaan ekonomi ummat berbasis masjid di Aceh di masa pandemi Covid-19.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dilakukan dari hasil temuan lapangan berdasarkan informasi dari para informan. Analisis menunjukkan tentang permasalahan lapangan dan analisis lebih fokus pada proses pengumpulan data. Adapun penelitian ini menggunakan model analisis miles dan huberman. (Sugiyono, 245-246). Analisis yang dilakukan secara terus menerus samapai tuntas. Sehingga data sudah di anggap jenih dan tidak dapat dikerjakan lagi.

Berikut ini adalah proses analisis yang dikerjakan untuk mendapat kan hasil dari data lapangan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data yaitu perangkuman data yang dianggap penting dan berupa pokok yang sesuai dengan tema yang telah ditentukan peneliti.
2. Data Diplay yaitu data yang sudah disiapkan kemudian di sajikan dalam bentuk deskripsi dengan beberapa uraian singkat berupa teks atau narasi yang ada hubungannya dengan kategori, flowcart dan sejenisnya.
3. Verifikasi data yaitu penarikan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian yang bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan adanya bukti-bukti yang lebih valid dan konsisten.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Banda Aceh sebagai ibu kota Kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada abad ke-14. Kesultanan Aceh Darussalam dibangun di atas puing-puing kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha yang pernah ada sebelumnya, seperti Kerajaan Indra Purba, Kerajaan Indra Purwa, Kerajaan Indra Patra, dan Kerajaan Indrapura (Indrapuri). Dari batu nisan Sultan Firman Syah, salah seorang sultan yang pernah memerintah Kesultanan Aceh, didapat keterangan bahwa Kesultanan Aceh beribu kota di Kutaraja (Banda Aceh). (H. Mohammad Said a, 1981:157). Kemunculan Kesultanan Aceh Darussalam yang beribu kota di Banda Aceh tidak lepas dari eksistensi Kerajaan Islam Lamuri. Pada akhir abad ke-15, dengan terjalinnya suatu hubungan baik dengan kerajaan tetangganya, maka pusat singgasana Kerajaan Lamuri dipindahkan ke Meukuta Alam. (Rusdi Sufi & Agus Budi Wibowo a, 2006:72-73). Lokasi istana Meukuta Alam berada di wilayah Banda Aceh.

Sultan Ali Mughayat Syah memerintah Kesultanan Aceh Darussalam yang beribu kota di Banda Aceh, hanya selama 10 tahun. Menurut prasasti yang ditemukan dari batu nisan Sultan Ali Mughayat Syah, pemimpin pertama Kesultanan Aceh Darussalam ini meninggal dunia pada 12 Dzulhijah Tahun 936 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 1530 Masehi. Kendati masa pemerintahan Sultan Mughayat Syah relatif singkat, namun ia berhasil membangun Banda Aceh sebagai pusat peradaban Islam di Asia Tenggara. Pada masa ini, Banda Aceh telah berevolusi menjadi salah satu kota pusat pertahanan yang ikut mengamankan jalur perdagangan maritim dan lalu lintas jemaah haji dari perompakan yang dilakukan armada Portugis.

Pada masa Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh tumbuh kembali sebagai pusat perdagangan maritim, khususnya untuk komoditas lada yang saat itu sangat tinggi permintaannya dari Eropa. Iskandar Muda menjadikan Banda Aceh sebagai taman dunia, yang dimulai dari kompleks istana. Kompleks istana Kesultanan Aceh juga dinamai Darud Dunya (Taman Dunia).

Pada masa agresi kedua Belanda, terjadi evakuasi besar-besaran pasukan Aceh keluar dari Banda Aceh yang kemudian dirayakan oleh Van Swieten dengan memproklamasikan jatuhnya kesultanan Aceh dan mengubah nama Banda Aceh menjadi Kuta Raja. Setelah masuk dalam pangkuan Pemerintah Republik Indonesia baru sejak 28 Desember 1962 nama kota ini kembali diganti menjadi Banda Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bertanggal 9 Mei 1963 No. Des 52/1/43-43.

Pada tanggal 26 Desember 2004, kota ini dilanda gelombang pasang tsunami yang diakibatkan oleh gempa 9,2 Skala Richter di Samudra Hindia. Bencana ini menelan ratusan ribu jiwa penduduk dan menghancurkan lebih dari 60% bangunan kota ini. Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan Pemerintah Kota Banda Aceh, jumlah penduduk Kota Banda Aceh hingga akhir Mei 2019 adalah sebesar 270.321 jiwa. (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh". *aceh.bps.go.id*. Diakses tanggal 2022-09-04)

Banda Aceh Darussalam sebagai Ibukota Kerajaan Aceh Darussalam dan sekarang ini merupakan ibukota Provinsi Aceh telah berusia 808 tahun (tahun 2013 M) merupakan salah satu Kota Islam tertua di Asia Tenggara. Kantor Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh atau lebih dikenal dengan nama Kantor Walikota berdiri bersamaan dengan lahirnya Kota Banda Aceh yaitu pada tahun 610 H (1205M). Kemudian pada saat kedatangan Belanda puncak kerajaan Aceh mulai surut selangkah dan membuat Banda Aceh menjadi daerah Kuta Raja

Dalam upaya memperkuat kedudukannya di Kuta Raja, pemerintah Hindia Belanda mulai membangun beberapa pembangunan, gedung dan sejumlah fasilitas-fasilitas termasuk salah satunya bangunan tempat melaksanakan administrasi pemerintah yang dikenal sekarang dengan nama Pendopo. Setelah proklamasi kemerdekaan Kuta Raja menjadi ibu kota Provinsi Daerah Aceh dan segala kegiatan administrasi pemerintah mulai mewarnai kesibukan di Pendopo ini. Untuk mengakomodir kegiatan administrasi pemerintah daerah yang mulai meningkat pada tahun 1953 pemerintah Kuta Raja membangun Kantor Sekretariat Daerah yang berlokasi di jalan Tgk. Abu Lam U. No. 7 atau sekarang dikenal dengan nama Kantor Walikota.

Berdasarkan peta geologi lembar Banda Aceh, Sumatra (Bennet et al, 1981), wilayah Kota Banda Aceh umumnya tersusun oleh endapan kuarter yang terdiri dari endapan pematang pantai, endapan rawa, dan endapan aluvial berumur Pleistosen dan Holosen. Berdasarkan data pemboran, lapisan endapan aluvial dekat dengan pantai dapat mencapai ketebalan 206 meter di bawah permukaan tanah di daerah Cot Paya di sebelah Timur Sungai Krueng Aceh. Sementara itu, beberapa puluh kilometer ke arah hulu di daerah Lambaro, endapan aluvium mempunyai ketebalan minimum 70 meter dengan proporsi 20% pasir dan 80% lempung pasir hingga pasir lempungan (Ploethner dan Siemon, 2006).

Kota Banda Aceh sebagai ibu kota dari Kesultanan Aceh Darussalam yang dahulunya merupakan salah satu dari lima Kerajaan Islam terbesar di dunia menyimpan berbagai situs peninggalan sejarah dari berbagai masa, mulai dari masa Kesultanan, masa Kolonial Belanda, masa bergabung dalam bingkai NKRI, masa konflik hingga tsunami. Berbagai situs objek wisata tersebut antara lain adalah Masjid Raya Baiturrahman, Komplek Taman Ghairah, Museum Sejarah Aceh, Museum Tsunami Aceh,

Makam Sultan Iskandar Muda dan berbagai macam situs peninggalan sejarah lainnya terdapat di berbagai sudut kota Islam tertua di Asia Tenggara ini.

Adapun jumlah masjid tempat ibadah umat muslim di kota banda Aceh sebanyak 105 masjid hingga tahun 2021. Dengan klaster dari Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar dan Masjid Jamik.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Sinergitas *stakeholder* terhadap pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid di Kota Banda Aceh di masa pandemi Covid-19 yang diperoleh dari berbagai sumber yang menjadi informan penelitian, maka hasil penelitian:

1. Upaya dalam membangun sinergitas *stakeholder* terhadap pemberdayaan ekonomi umat di Kota Banda Aceh.

Pada pemberdayaan ekonomi umat sinergitas *stakeholder* sangat di butuhkan sebagaimana yang di wawancarakan oleh:

“Kami sebagai Forkopimda kota Banda Aceh tentu tidak kepada praktek ekonomi karena perannya lebih kepada konsep-konsep keagamaan dalam bidang ekonomi dan melalui dai perkotaan menyampaikan hal tersebut. Kemudian dinas syariat islam kota banda aceh juga bekerja sama dengan BKPRMI (badan komunikasi pengurus remaja masjid Indonesia) meminta kepada mereka melakukan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan kader remaja masjid akan tetapi di dalam pelatihan tersebut tentang ekonomi syariat supaya remaja masjid mempunyai pemahaman tentang ekonomi.” (Wawancara bersama Bapak Fahrul Razi Kabag Kesra Pemko Banda Aceh)

Kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan upaya Pemberdayaan ekonomi umat merupakan suatu hal yang sangat penting dalam Islam. Alasan yang pertama adalah karena ancaman Allah terhadap para pendusta agama. Dalam beberapa riwayat,

dikemukakan bahwasanya ada seseorang yang menghardik anak yatim, tetapi diperselisihkan siapa orangnya, yaitu antara Abu Sufyan, Abu Jahal, al-Ash Ibn Walid atau selain mereka. Konon setiap minggu menyembelih seekor unta. Suatu ketika, datang seorang anak yatim dan meminta sedikit daging yang telah disembelih itu, namun ia tidak diberikan sedikit pun dari daging tersebut bahkan ia dihardik dan diusir. (M. Quraish Shihab, 545)

Penjelasan di atas juga merujuk pada informan berikut, "Satu bulan yang lalu pemerintah Kota Banda Aceh menyalurkan zakat senif *fi sabilillah* sebesar Rp510 juta yang diberikan untuk 102 masjid yang ada di ibu kota Provinsi Aceh itu. Zakat senif *fi sabilillah* ini sudah kita berikan secara simbolis kepada 102 masjid dengan total anggaran senilai Rp510 juta. Dana zakat tersebut berasal Baitul Mal Kota (BMK) Banda Aceh yang dihimpun setiap harinya. Selama ini, zakat itu juga sudah membantu banyak pembangunan rumah layak huni untuk warga kurang mampu di kota Banda Aceh. Program tersebut telah turut andil dalam penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Banda Aceh. Hal ini dapat tercapai salah satunya dengan bantuan dana zakat yang terhimpun melalui Baitul Mal. Selain penyerahan dana zakat, pada bulan Ramadhan lalu kita juga melakukan sosialisasi gerakan sadar zakat melalui khutbah Jumat se-Kota Banda Aceh. Selain itu kita juga ada program pembinaan para muallaf yang bekerja sama dengan dayah atau pesantren untuk membina dan mengajarkan tentang pokok-pokok agama seperti dalam seminggu ada empat kali binaan selama di dayah dan tidak menginap walau dia bekerja akan tetapi dia harus berhak pergi ke tempat binaan." (wawancara bersama Bapak Wahyudi, Kabag Baitul Mal Kota Banda Aceh)

"Secara Lembaga kalau ikatan kerja sama itu tidak kami lakukan akan tetapi kami terikat antara pemerintah dengan masjid-masjid yang ada di Kota Banda Aceh jadi yang bisa kami lakukan yaitu memberikan bantuan baik itu operasional masjid maupun

pembangunan dan kemudian yang bisa melakukan kerja itu Lembaga teknis seperti Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh melalui Kabid Bina Ibadah dan Kabid Dakwah dalam hal ini membantu masjid terkait dengan fasilitas ibadah dan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh setiap 1 minggu sekali rutin mengirimkan Da'I di masjid-masjid di Kota Banda Aceh. Termasuk selama covid-19 kami melakukan penyemprotan desinfektan 1 bulan sekali di setiap masjid dan memberikan fasilitas Kesehatan." (wawancara bersama Bapak Ridwan, kepala Dinas Syariat Islam kota Banda Aceh).

"Kemudian, yang kita lakukan hari ini memberikan motivasi kemudian juga membuat seminar-seminar bisnis untuk membangun ekonomi masjid sudah kita lakukan hanya saja tahapan eksekusi ini belum ada yang kita bisa ambil contoh itu belum ada. Ya mungkin seperti yang saya katakan tadi artinya kita harus punya peranan seorang pemuda masjid itu seharusnya dia tidak hanya mempunyai basic bisnisnya dan dia harus betul-betul orang masjid dan begitu juga orang masjid harus punya betul-betul basic bisnisnya artinya apa dia harus belajar karena kenapa bicara bukan hanya berdagang bicara bisnis itu bukan hanya ritail jual beli bukan itu tapi di harus berfikir jangka Panjang dan dia harus punya planning yang bagus dan planning yang baik jika memang dia mau bisnis ini bisa berjalan dan bisa dijalankan oleh siapa saja hari ini kita sempat melihat berkaca ya dua masjid hari ini yang sudah jalan perekonomian masjidnya salah satunya masjid baiturrahim ulee lheu kemudian masjid oman Al-Makmur bahkan kita sempat mendengar juga Baitul musyahadah ternyata hari kalau kita lihat secara konsep bisnisnya sangat bagus plan nya itu bagus sekali bahkan kita kenal orang-orang yang memang ada di dalam bisnis itu." (wawancara bersama Ustad Wahyu Rezeki, sebagai Sekjen BKPRMI Kota Banda Aceh)

“Banyak saran-saran dari kami yang bisa di produktifkan harus di putar dengan secara teratur yang intinya kehidupan lewat TPA itu juga dari bagian perputaran ekonomi jangan hanya saja di lihat perputaran ekonomi hanya pada jual beli saja. Jadi hari ini kita beritahu masyarakat jangan hanya saja dagang adalah sesuatu perputaran ekonomi tetapi sedekah juga termasuk perputaran dari ekonomi. Sebagai pimpinakan saya berkoordinir dan memimpin melakukan pengawasan melakukan manajemen masjid yang efektif dan efisien dan membina pengurus dan jamaah masjid. Organisasi yang baik adalah tidak melakukan monopoli akan tetapi membagi tugas jadi sekarang apa yang harus dikerjakan oleh pihak masjid misalnya bidang ibadah berikan kepada orang mengerti dan menjiwai perihal ibadah, kemudian bidang ekonomi kita berikan kepada orang yang berpengalaman di bidang itu dan merupakan dasar orang masjid.” (wawancara bersama Tgk. Muhammad Jamil, Sebagai Pengurus BKM Masjid Al-Makmur)

“Saya sebagai jamaah masjid mempunyai peran terhadap persoalan umat hari ini walaupun tidak secara langsung namun saya harus terlibat dan mendukung upaya *stakeholder* melalui masjid dan berkoordinasi dengan pengurus BKM masjid untuk sama-sama membangun perekonomian umat melalui masjid. Jika inisiatif dari pihak *stakeholder* betul-betul di bangun maka ekonomi umat insya Allah akan terberdayakan.” (wawancara bersama Tgk. Anwar A. Wahab, Sebagai Jamaah Masjid/Masyarakat).

“Kami saling bekerja sama dengan mengadakan musyawarah yang bisa dilakukan untuk kepentingan ummat seperti golongan duafa lahirilah ide-ide seperti yang kita sampaikan tadi. Karena kami dari pengurus masjid melihat pergerakan masyarakat mempunyai potensi untuk perhatian terhadap golongan duafa dan ada juga orang kaya yang harus kita dakwahkan baik melalui mimbar agar memiliki kesadaran saling membantu terhadap masyarakat, bahkan ada suatu pagi saya berceramah di atas mimbar bahkan ada yang

sampai tersentuh sekali dan ada yang mendatangi rumah saya untuk menyalurkan infaqnya kepada masyarakat yang membutuhkan.” (wawancara bersama Tgk. Rusdi Junaid, Pengurus BKM Masjid Baitus Shalihin)

“Mengenai hal ini saya selaku Pengurus BKM Masjid Baitus Shalihin tentunya dalam membangun ekonomi umat punya peran yang sangat sentral dengan mengupayakan manajemen pengelolaan masjid yang efektif dan efisien yang dimana masjid ini mempunyai Aset berupa tanah wakaf di sekitaran pasar Ulee Kareng dan juga ada di beberapa tempat di luar lingkungan masjid dan tentunya aset ini kita Kelola untuk memberdayakan ekonomi umat dengan memberikan sewa kepada masyarakat dengan harga yang minimal sehingga pemberdayaan ekonomi umat terealisasi” (wawancara bersama Tgk. H. Muhammad Daniala, Pengurus BKM Masjid Baitus Shalihin)

Berdasarkan hasil penelitian di atas terkait upaya pemberdayaan umat melalui masjid yang dilakukan *stakeholder* seharusnya sudah efektif. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa *stakeholder* sudah bekerja dengan baik namun dianggap masih perlu membenarkan secara berkala. Misalnya Pemko lebih mengarah pada konsep keagamaan dalam bidang ekonomi dan melalui dai perkotaan, yang menyampaikan berbagai unsur *stakeholder* dengan menggagas berbagai kegiatan baik itu zakat dari Baitul Mal dengan tujuan membantu masyarakat kurang mampu melalui peran masjid, sejauh ini upaya *stakeholder* tercapai salah satunya dengan bantuan dana zakat yang terhimpun melalui Baitul Mal. Selain penyerahan dana zakat, pada bulan Ramadhan lalu kita juga melakukan sosialisasi gerakan sadar zakat melalui khutbah Jumat se-Kota Banda Aceh. Selain itu kita juga ada program pembinaan para muallaf yang bekerja sama dengan dayah atau pesantren untuk membina dan mengajarkan tentang pokok-pokok agama seperti dalam seminggu

ada empat kali binaan selama di dayah dan tidak menginap walau dia bekerja akan tetapi dia harus berhak pergi ke tempat binaan.

Konsep pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemko Banda Aceh sudah dijalankan dengan baik sebagaimana yang dijelaskan Pemberdayaan sebenarnya memiliki arti yang berbeda-beda bergantung pada konteks dan kondisi sosial yang ada. Metode pemberdayaan di satu tempat pada satu masyarakat, berbeda dengan tempat lain, pada masyarakat yang lain, bergantung pada kondisi tempat tersebut. membuat sebuah definisi pasti pada kata pemberdayaan merupakan hal yang sulit dilakukan karena konsep pemberdayaan berbeda-beda bergantung pada situasi yang ada.

Islam memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang individunya saling membutuhkan dan saling mendukung. Antar individu masyarakat mempunyai hubungan yang idealnya saling menguntungkan. Kesenjangan dalam hal pendapatan ekonomi merupakan sebuah potensi yang dapat dimanfaatkan guna memupuk kerukunan dan silaturahmi antar sesama. Islam mendorong pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan berpegang pada 3 prinsip utama; ketiga prinsip itu adalah Prinsip *ukhuwwah*, Prinsip *ta'awun*, dan Prinsip *persamaan derajat*, Prinsip-prinsip tersebut akan dijelaskan di bawah ini.

Masjid akan lebih baik jika 3 prinsip ini dijalankan dengan baik akan mendapatkan keberkahan dan dapat membantu ummat secara pemererat tali persaudaraan karna jika kita lihat pengertiannya.

Pertama, prinsip *ukhuwwah*. *Ukhuwwah* dalam bahasa arab berarti persaudaraan. Prinsip ini menegaskan bahwa tiap-tiap muslim saling bersaudara, walaupun tidak ada pertalian darah antara mereka. Rasa persaudaraan menjamin adanya rasa empati dan merekatkan silaturahmi dalam masyarakat. Dalam konteks pemberdayaan, *ukhuwwah* merupakan motif yang mendasari seluruh upaya pemberdayaan masyarakat. Rasulullah memiliki visi masyarakat muslim yang saling menolong dan saling menanggung

kesulitan secara bersama. Islam mendorong pemeluknya untuk meringankan beban saudaranya yang dilanda kesulitan melalui sabda Rasulullah SAW. “Barang siapa yang melapangkan kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat.”(Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim No. 4873), Islam merupakan agama yang menanamkan kepedulian dalam diri pemeluknya.

Prinsip *ta'awun* atau tolong-menolong ini merupakan prinsip yang utama dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Karena sesungguhnya program pemberdayaan itu adalah sebuah upaya menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan bantuan dan bimbingan. Upaya pemberdayaan harus dimulai dari rasa kepedulian dan niat menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan. Hal ini berasal dari rasa persaudaraan yang tumbuh dari ikatan ukhuwwah. Prinsip *ta'awun* atau tolong-menolong ini juga dapat diartikan sebagai sebuah sinergi antara berbagai pihak yang berkepentingan demi terwujudnya pemberdayaan yang optimal. Pemberdayaan masyarakat adalah proses kolaboratif, maka hendaknya seluruh pihak saling membantu demi terwujudnya tujuan bersama. Pemberdayaan bukanlah tanggung jawab pihak tertentu saja, melainkan tanggung jawab seluruh pihak terkait. Pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan masalah sendiri tanpa bersinergi dengan pihak lain. Dengan *ta'awun*, pemerintah, lembaga zakat, para ulama, organisasi Islam dan berbagai LSM dapat bahu-membahu memadukan kekuatan finansial, manajemen, sumber daya manusia, metodologi, dan penentuan kebijakan sehingga tercipta sinergi yang efektif dalam melaksanakan pemberdayaan dan mengentaskan kemiskinan.

Ketiga, prinsip persamaan derajat antar umat manusia. Islam telah memproklamkan persamaan derajat antar umat manusia sejak 14 abad yang lalu. Pemberdayaan harus menanamkan kemandirian pada diri masyarakat yang diberdayakan. Hal ini guna

menghindari tumbuhnya ketergantungan pada pemerintah atau organisasi yang melaksanakan pemberdayaan. Masyarakat yang diberdayakan lebih mengetahui potensi dan kebutuhan mereka sehingga mereka bisa mengelola pelaksanaan pemberdayaan tersebut sesuai dengan kebutuhan. Masyarakat yang diberdayakan sepatutnya membentuk sendiri sebuah organisasi yang mengarahkan dan memandu jalannya pemberdayaan. Menyerahkan kontrol pelaksanaan pemberdayaan kepada pihak luar dapat menimbulkan ketergantungan dan justru mengganggu penanaman daya yang diinginkan

Pemberdayaan ekonomi umat melalui *stakeholder* Kota Banda Aceh menyalurkan zakat senif fisabilillah sebesar Rp510 juta yang diberikan untuk 102 masjid yang ada di ibu kota Provinsi Aceh itu. Zakat senif fisabilillah ini sudah kita berikan secara simbolis kepada 102 masjid dengan total anggaran senilai Rp510 juta Dana zakat tersebut berasal Baitul Mal Kota (BMK) Banda Aceh yang dihimpun setiap harinya. Meskipun tidak melakukan kerja sama namun pemko Banda Aceh sejauh ini memberikan perhatian kepada setiap BKM yang ada di Banda Aceh seperti Baitul Mal, Dinas Syariat Islam, melalui Kabid Bina Ibadah dan Kabid Dakwah dalam hal ini membantu masjid terkait dengan fasilitas ibadah.

Menurut peneliti hal tersebut wajib menjadi perhatian dengan adanya fasilitas masjid juga memiliki peran penting dalam perdayaan umat dengan menyalurkan zakat, infaq kepada pengurus masjid sudah menjadi sebuah ibadah dan ini tentu tidak terlepas dari perannya *stakeholder*. Sebagaimana di jelaskan Zakat merupakan salah satu ibadah yang utama dalam ajaran Islam. Zakat berasal dari kata zaka yazkuu yang berarti berkah, tumbuh, suci dan bersih. Perintah untuk berzakat seringkali berdampingan dengan perintah untuk melaksanakan ibadah shalat, yaitu sebanyak 27 kali (Qaradawi, 1973:37). Hal ini menunjukkan pentingnya kedudukan zakat dalam Islam. Selain istilah zakat, Al Quran juga 38 mengguna

kan istilah lain seperti infaq (QS. Al-Baqarah :261) dan sedekah (QS. Al-Baqarah :264).

Zakat selain merupakan ibadah dalam rangka ber-taqarrub kepada Allah, juga mempunyai dimensi sosial berupa pemberdayaan masyarakat dan keluarga miskin. Zakat juga dapat difungsikan untuk pemeratakan pendapatan, dan mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Sejumlah kajian empiris menunjukkan bahwa zakat dapat berperan secara efektif mengurangi angka kemiskinan mustahiqnya. Studi Beik (2009) didasarkan pada survei terhadap 1195 keluarga responden di Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana zakat yang didistribusikan mampu meningkatkan pendapatan mustahiq sebesar 9,82%. Berdasarkan kajian ini, jumlah kemiskinan mustahik dapat dikurangi sebesar 16,80%. Ini artinya, 16,80% mustahik miskin dapat keluar dari garis kemiskinan setelah mendapat bantuan zakat selama periode penelitian.

Selain itu, tingkat kedalaman kemiskinan mustahik juga dapat dikurangi. Zakat mampu mengurangi jarak pendapatan rata-rata mustahik terhadap garis kemiskinan dari Rp 475.858,78 menjadi Rp 409.726,40 atau sebesar 13,90%. Demikian pula dengan rasio kesenjangan pendapatan dapat dikurangi sebesar 13,72%. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh Indeks Sen dan Indeks FGT (Foster-GreerThorbecke index) pasca penyaluran zakat. Tingkat keparahan kemiskinan mustahik miskin dapat dikurangi masing-masing sebesar 26,69% dan 36,70% (Firmansyah, 2013).

Angka ini menunjukkan, penyaluran zakat yang dikelola oleh lembaga amil zakat yang amanah dan profesional, berdampak kepada peningkatan kesejahteraan rumah tangga penerima zakat, dan bahkan dapat mengangkat keluarga mustahiq dari jurang kemiskinan. Di antara berbagai sarana pemberdayaan masyarakat, zakat mempunyai salah satu potensi terbaik untuk dapat difungsikan dan dimanfaatkan masyarakat luas. Tetapi di sisi lain,

pengelolaan zakat di Indonesia masih memerlukan pembenahan dan peningkatan. Hal ini karena zakat tidak dapat difungsikan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan secara maksimal jika “kue” zakat yang dibagi masih kecil. Oleh karena itu perlu upaya untuk memperbesar “kue” tersebut dengan memperluas basis muzakki dalam rangka meningkatkan penerimaan zakat. Al Ghazali ketika berbicara mengenai cara menghimpun dan mengelola zakat, berpendapat bahwa pengelolaan zakat harus ditangani oleh institusi khusus (‘amilin) yang independen dan jauh dari intervensi pemerintah dan pengadilan (Indra, 2017). Mubasirun (2013) mengemukakan beberapa model penggunaan zakat yang dapat diaplikasikan dalam program pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat melalui masjid dengan adanya peran *stakeholder* adalah salah satu instrumen penting dalam mengentaskan kemiskinan. Sebagai agama *rahmatan lil ‘alamin*, Islam mendorong umatnya untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semua. Dalam perspektif Islam, program pemberdayaan masyarakat melalui masjid sangat sejalan dengan semangat dan ruh Islam yang mengkader pemeluk-pemeluknya untuk menjadi agen penyebar rahmat Allah SWT.

Kemudian dari pada itu juga, melalui berbagai *stakeholder* juga diberikan kesempatan kepada setiap pengurus BKM untuk dilakukan pelatihan berupa seminar-seminar bisnis untuk membangun ekonomi masjid. Membangun manajemen bisnis terhadap pengurus masjid melalui basic bisninya yang dikembangkan melalui masjid, dengan memanfaatkan dana bantuan dari pemko, baitul mal, maupun Dinas Syariat Islam dan juga dana dari saldo masjid yang dikembangkan. Meskipun saat ini di banda Aceh sudah ada masjid yang memiliki bisnis namun masih dianggap belum maksimal.

Pentingnya seminar bisnis bagi masjid Membangun manajemen bisnis terhadap pengurus masjid melalui basic bisnisnya yang dikembangkan melalui masjid, dengan harapan masjid memiliki sosok entrepreneur yang dapat membantu perekonomian ummat. Ada beberapa ayat Alquran yang menceritakan tentang pemakmuran masjid. Yang artinya: "*Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.* (QS at-Taubah: 18).

Dalam ayat lainnya, Allah SWT berfirman "*Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Oleh karena itu, janganlah kamu menyembah seorang pun (di dalamnya) di samping juga (menyembah) Allah.*" (QS al-Jin: 18).

Kemudian Ada hadis yang cukup terkenal kemudian dijadikan dasar untuk mengharamkan jual beli di dalam masjid. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "*Jika kamu melihat orang menjual atau membeli di masjid maka katakanlah, 'Semoga Allah tidak memberi keuntungan pada daganganmu.'*" (HR at-Tirmidzi, Abu Daud, ad-Darimi, Shahih Ibnu Hibban).

Tidak hanya itu, Abu Hurairah RA pun kembali mengisahkan sabda Rasulullah, "*(Bagian dari) negeri-negeri yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya, sedangkan (bagian dari) negeri-negeri yang paling dibenci adalah pasar-pasarnya.*" (HR Muslim).

Hanya, Rasulullah SAW juga tidak mengharamkan kegiatan selain shalat di dalam masjid. Nabi pun pernah memerintahkan agar pernikahan dilakukan di dalam masjid. Dari Aisyah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: "*Syiarkanlah pernikahan ini dan laksanakanlah pernikahan di masjid-masjid serta tabuhlah tambur.*" (HR at-Tirmidzi).

Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai hukum halal atau haramnya melakukan kegiatan ekonomi di area masjid. Imam

Nawawi dalam kitab *Syarh an Nawawiy ala Shahih Muslim* juz V menjelaskan, berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW, yakni "*Sesungguhnya masjid-masjid itu dibangun untuk tujuan tertentu. Maksud dari tujuan tertentu adalah zikir, shalat, dan mencari ilmu.*"

Karena itu, Imam Nawawi menyampaikan, masjid itu dilarang mengerjakan sesuatu yang dijadikan sebagai mata pencarian untuk pribadi. Imam Nawawi pun berpendapat masjid tidak boleh dijadikan untuk aktivitas berdagang. Adapun aktivitas yang memiliki kemanfaatan untuk umat terkait urusan agama, seperti belajar, kebudayaan dan memperbaiki peralatan jihad yang tidak menyebabkan kehinaan masjid, hukumnya tidak terlarang.

Musthafa bin Sa'id bin Abduh ar-Rahibaniy dalam kitab *Mathalib Uli an Nuha fi Syarh Ghayat al-Muntaha*, juz IV berpendapat, masjid bertingkat yang bagian bawahnya dijadikan saluran air dan kedai-kedai karena membawa kemaslahatan sebagaimana teks dalam riwayat Abu Dawud bisa dibenarkan. Tak hanya itu, sang syekh juga menjelaskan, boleh bagi orang junub atau sesamanya (hadas besar) duduk-duduk di kedai-kedai itu karena tidak dikategorikan sebagai masjid.

Syekh Taqiyyudin kemudian memperkuat pendapat Musthafa bin Said. Menurut dia, bila ada satu area yang masih dalam lingkungan masjid kemudian disewakan untuk tempat tinggal sementara hasil uang sewanya demi kemaslahatan masjid, khususnya membantu untuk urusan imam, jamaah, dan sebagainya. Dia pun berpendapat kegiatan itu dapat dilakukan sebagaimana dinyatakan para mujtahid.

Pendapat ini sesuai dalam hadits tentang pemanfaatan dan memproduksi tanah wakaf. "Dari Ibnu Umar RA, bahwasanya, 'Umar bin al-Khattab memperoleh sebidang tanah di Khaybar kemudian menemui Rasulullah SAW untuk meminta arahan Rasulullah SAW untuk meminta arahan terkait tanah tersebut. Lalu ia bertanya, wahai Rasulullah, saya memperoleh sebidang tanah di

Khaibar yang saya belum pernah memperoleh harta lain yang lebih bagus dari itu, lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku mengenai tanah tersebut Rasulullah menjawab: *Jika kamu berkehendak, kamu wakafkan dan kamu sedekahkan manfaat/hasilnya.*

Selanjutnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor (No) 34 tahun 2013 mengungkapkan, ketentuan hukum pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial yang bernilai ekonomis adalah boleh. Termasuk membangun sarana pertemuan, penyewaan aula untuk resepsi pernikahan, dan membangun sarana ekonomi lainnya yang dipisahkan dari kegiatan ibadah.

Lalu MUI memberi syarat bahwa kegiatan tersebut tidak dilarang secara syar'i, menjaga kehormatan masjid dan tidak mengganggu pelaksanaan ibadah. Untuk masjid bertingkat yang memiliki lantai bawah untuk disewakan, MUI pun memberi beberapa persyaratan. Di antaranya, bagian masjid yang disewakan bukan secara khusus untuk ibadah. Bagian masjid yang dimaksudkan untuk kegiatan ibadah sudah memadai. Tidak menyulitkan orang masuk ke dalam masjid untuk beribadah. Tidak mengganggu pelaksanaan ibadah di dalam masjid Hasil dari kegiatan ekonomi itu dimanfaatkan untuk keperluan syar'i dan hasil sewanya untuk kemaslahatan masjid.

Dari berbagai pendapat di atas Harapan pemko sebagai *stakeholder* berhadap dana digunakan secara produktif salah satunya dengan memutar secara teratur, baik sedekah harian, mingguan, TPA, Hotel, Unit usaha, itu juga dari bagian perputaran ekonomi tentu ini harus dilakukan koordinasi agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman terkait pemanfaatan dana masjid melalui seminar bisnis bagi masjid Membangun manajemen bisnis terhadap pengurus masjid melalui basic bisnisnya yang dikembangkan melalui masjid.

Bicara pemberdayaan ekonomi masjid perlu di gagas lebih baik dengan manajemen yang baik hal ini dilakukan dengan

berkoordinasi dengan pengurus BKM masjid untuk sama-sama membangun perekonomian umat melalui masjid, dan disini perlu adanya musyawarah. Dengan adanya pengelolaan melalui manajemen pengelolaan masjid yang efektif dan efisien tentu akan berhasil karena setiap masjid masjid ini mempunyai Aset.

Hasil penelitian juga menjelaskan bahwa peran *stakeholder* selama ini dalam melakukan upaya memberdayakan ekonomi umat tentu tidak terlepas dari *mainside* dari pada masyarakat. Masyarakat kota banda Aceh sebagian masih menganggap bahwa masjid sebagai tempat yang memiliki spiritual yang tinggi karena masjid merupakan rumah ibadah bagi umat Islam. Masyarakat perlu diberdayakan secara ekonomi, karena mengingat keadaan ekonomi sebagian besar masyarakat yang miskin, diperlukan strategi untuk mengubah perekonomian yang lebih kuat. Sebagai sebuah bangunan, sebagai mana fungsi utamanya, masjid memiliki peran sentral dan strategis untuk umat Islam, bahkan sejarah menunjukkan bahwa perkembangan Islam di berbagai daerah selalu diawali dan ditandai oleh berdirinya sebuah masjid (Ridwanullah & Herdiana 2018). Pemberdayaan ekonomi merupakan bentuk dakwah ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dapat terwujud. Secara umum, masyarakat umumnya berharap masjid tidak hanya sebatas pusat untuk beribadah saja. Diharapkan masjid ini akan menjadi pusat kegiatan sosial dan ekonomi bagi para pengikutnya. Masjid dapat menjadi tempat jamaah melakukan kegiatan yang bernilai ekonomis dan menghasilkan pendapatan bagi jamaah. Sehingga dapat menjadi kekuatan ekonomi kolektif seluruh jamaah masjid.

Kemudian dari hasil penelitian ada persoalan beberapa waktu ini yang dirasakan oleh masyarakat khususnya selama pandemic covid-19, Masa pandemi covid 19 di Indonesia akhir Desember 2019 lalu menjadi awal perubahan sosial yang sangat cepat dalam segala bidang kehidupan. Salah satunya yaitu aktivitas

keagamaan seperti kegiatan ibadah berjamaah menimbulkan kumpulan masa menjadi permasalahan pada masa pandemi Covid-19. Permasalahan masjid tidak hanya di banda Aceh yang ditutup , akan tetapi pasar tetap beroperasi menuai berbagai reaksi dari kalangan masyarakat Banda Aceh. Sebagian masyarakat menganggap hal tersebut sebagai bentuk pencegahan dan antisipasi penyebaran virus korona atau Covid-19 yang tengah mewabah dan berpendapat bahwa pusat perbelanjaan seperti pasar dan sebagainya justru menjadi klaster penyebaran covid 19. Kondisi ini juga mempengaruhi perputaran keuangan di masjid sangatlah minim yang tidak seperti biasanya namun pengurus masjid tetap mengupayakan perekonomian masjid harus stabil. Bahkan celengan yang biasanya jumlahnya stabil justru sekarang sangat sedikit karena pembatasan sosial jamaah pun takut untuk shalat berjamaah di masjid. Dengan demikian fungsi masjid sebagai tempat pengembangan ekonomi. diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak berjalan dengan baik.

2. Sinergitas *Stakeholder* terhadap pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid di aceh di masa pandemi Covid-19

Pada pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid hasil wawancara sinergitas *stakeholder* adalah sebagai berikut:

Dinas syariat islam fokus kepada peningkatan pengamalan dan pemahaman syariah apalagi walikota banda Aceh banyak mengusung tentang permasalahan ekonomi dari pihak kita sangat mendukung. Selanjutnya dari Dinas Syariat Islam sendiri mensosialisasikan lewat para dai yang ada di Banda Aceh tentang konsep-konsep ekonomi syariah, di samping itu kita juga telah membentuk DSK (Dewan Syariat Kota) yang berperan langsung dengan pengawasan dan pelaksanaan ekonomi yang berlandaskan syariah di kota Banda Aceh tentu sudah kita fasilitasi dan dalam waktu dekat akan di kukuhkan oleh bapak walikota Banda Aceh.

“Selain itu kita juga telah menawarkan kepada BKPRMI terkait usaha ekonomi mikro yang bisa membantu perputaran ekonomi masjid seperti usaha gerobak kopi kecil-kecilan yang nantinya masyarakat bisa menikmati secangkir kopi setelah shalat magrib sambil menunggu shalat isya selain menyenangkan buat jamaah masjid juga menambahkan pendapatan untuk masjid. Seandainya jika di banda aceh sudah ada 10 gerobak usaha kopi mikro di masjid yang sudah mengembangkan kreatifitas usaha ini, dan juga saya mendapatkan informasi BI sangat siap membantu ekonomi berbasis masjid hal ini tentu agar bias di realisasikan. Saya kira nanti kita ajak kembali BKPRMI untuk bisa mewujudkan dan juga dengan *Stakeholder* yang lain seperti perdagangan, perindustrian yang mampu mendukung program pemberdayaan ekonomi, mungkin kita juga miminta bantu kepada dinas yang mampu memfasilitasi gerobak atau tata kelola manajemennya sehingga perputaran ekonomi sangat membantu para remaja masjid dalam pendapatan yang mereka lakukan.”(wawancara bersama Bapak Ridwan, kepala Dinas Syariat Islam kota Banda Aceh).

“Kalau itu pernah tahun lalu Baitul Mal memberikan bantuan ke masjid sebagai bentuk operasional masjid, pihak BKM mempergunakan keuangan untuk keperluan pada masjid. Untuk tahun ini belum ada kerja sama dengan pihak apapun kecuali masjid keudah yang terdekat dengan kantor baitul mal yang sering kami gunakan untuk mengumpulkan para musytahid yang biasanya kita berikan bantuan tapi itu masa dulu, kalua untuk sekarang udah non tunai hanya di transfer saja ke pihak yang wajib menerima. Tahun lalu ketika gejolaknya covid jadi kita panggilkan yang merima beasiswa dari setiap kecamatan yang di atur dengan jadwal yang berbeda.”(wawancara bersama Bapak Wahyudi, Kabag Baitul Mal Kota Banda Aceh).

Pendapat dari kami lebih cendrung pihak pengurus BKM yang kompeten untuk menawarkan program-programnya ke Baitul

Mal dan siap di bantu dalam bentuk apapun, misalnya pemanfaatan harta wakaf kita punya dana bergulir di baitul mal yang dari infaq. Seandainya jika ada salah satu pihak BKM masjid meminta bantuan untuk membangun toko di atas tanah wakaf masjid siap saja kita fasilitasi untuk di bangunkan, dari baitul mal sendiri sangat mendukung dalam pemberdayaan ekonomi umat.

“Pernah, secara teknisnya kami pernah berkerja sama dengan masjid melalui inisiatif Bank Indonesia (BI) dan juga Lembaga teknis Disperindagkop UKM dalam hal ini kami mendukung pemberdayaan ekonomi ummat berbasis masjid ini dengan hadirnya Koperasi Masjid artinya sebelum itu terwujud di masjid yang ada di kota banda aceh kami terlebih dahulu melakukan pembinaan kepada pengurus BKM masjid agar nantinya betul-betul berkompeten dalam mengurus koperasi masjid. Dan sejauh ini secara Lembaga yang kami lakukan yaitu memberikan bantuan kepada masjid itu ada kami lakukan safari Ramadhan kemudian kami memberikan dana bantuan operasional masjid melalui Baitul Mal Banda Aceh.”(wawancara bersama Bapak Fahrul Razi Kabag Kesra Pemko Banda Aceh)

Selama covid-19 banyak terhambat kegiatan karena mengingat pemberlakuan protokol Kesehatan dan tidak bisa kami buat. Sebenarnya sebelum covid-19 ada kami buat kegiatan pelatihan bagi pengurus BKM Masjid kita merekrut BKM kita tempatkan di kampung-kampung untuk melakukan dakwah itu yang kami lakukan sebelumnya jadi selama covid kita tidak melakukan lagi kegiatan tersebut. Kami berencana ingin membuat pelatihan kepada pengurus BKM tentang manajemen masjid dan tata Kelola masjid.

“Ya kita khususnya BKPRMI Kota Banda Aceh itu sudah mencoba menggalakkan ya kita BKPRMI adalah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kota Banda Aceh yang memang kita terintegrasi dari pusat sampai kepada kecamatan. Nah,

alhamdulillah hari ini kita sudah di 9 kecamatan itu DPK (Dewan Pengurus Kecamatan) kita juga memiliki harapan ini sebenarnya agar mereka salah satu bisa menggerakkan ekonomi ummat ini yang ada di Masjid. Selama ini mungkin ya selama kami ini termasuk pengurus baru dan disaat pengurus baru ini telah dilantik kita langsung menghadapi pandemi covid-19 ini yang menjadi hambatan sehingga kita sempat gak tau ini harus buat program apa tapi saat itu kita kebetulan juga punya salah satu mesin air yaitu memang bisa kita Kelola dengan bisa kita produksi beberapa macam minuman salah satu nya yaitu bisa dibuat hand sanitizer nah saat kita sempat bermain itu sebentar tapi tidak lama kita bermain menyiapkan hand sanitizer itu dan itu kita jual untuk yang membutuhkan karena saat itu kan orang lagi sibuk tu tiba-tiba hand sanitizer melambung dan kita memberikan solusi itu memang gak berjalan lama dan normal Kembali. Karena kami pada saat itu dengan keadaan keterbatasan juga dan keterbatasan dana karena kita di BKPRMI ini mandiri kita tidak ada Dana operasional yang memang menjadi operasional wajib artinya apa kita hanya bisa membangun komunikasi.” (wawancara bersama Ustad Wahyu Rezeki, sebagai Sekjen BKPRMI Kota Banda Aceh)

“Yang kita lakukan hari ini memberikan motivasi kemudian juga membuat seminar-seminar bisnis untuk membangun ekonomi masjid sudah kita lakukan hanya saja tahapan eksekusi ini belum ada yang kita bisa ambil contoh itu belum ada. Ya mungkin seperti yang saya katakan tadi artinya kita harus punya peranan seorang pemuda masjid itu seharusnya dia tidak hanya mempunyai basic bisnisnya dan dia harus betul-betul orang masjid dan begitu juga orang masjid harus punya betul-betul basic bisnisnya artinya apa dia harus belajar karena kenapa bicara bukan hanya berdagang bicara bisnis itu bukan hanya ritail jual beli bukan itu tapi di harus berfikir jangka Panjang dan dia harus punya planning yang bagus dan planning yang baik jika memang dia mau bisnis ini bisa berjalan

dan bisa dijalankan oleh siapa saja hari ini kita sempat melihat berkaca ya dua masjid hari ini yang sudah jalan perekonomian masjidnya salah satunya masjid baiturrahim ulee lheu kemudian masjid oman Al-Makmur bahkan kita sempat mendengar juga Baitul musyahadah ternyata hari kalau kita lihat secara konsep bisnisnya sangat bagus plan nya itu bagus sekali bahkan kita kenal orang-orang yang memang ada di dalam bisnis itu.”(wawancara bersama Tgk. Tarmizi M. Daud, Sebagai Anggota Komisi A MPU Kota Banda Aceh)

“Tapi yang menjadi masalah sekarang Namanya di masjid itu punya hukum mungkin yang mereka sepakati dan tidak bisa kita ikut campur ya karena di dalam gampong rata-rata kan dia punya tugas dan tanggung jawab dan itu mungkin ada yang 2 tahun ada yang 3 tahun dan 5 tahun sehingga dapat dikatakan berganti orang berganti lagi konsepnya nah ini yang menjadi yang sangat di sayang dalam pengembangan masjid mengelola bisnis memang ngeri-ngeri sedap kenapa kalo berhasil kita ini banyak di curigai karena mengelola uang kalau gak berhasil kita juga di curigai kenapa karena gak berhasil. Dan serba salah makanya hari ini mental-mental baja seorang remaja masjid dan BKM masjid itu harus ada artinya apa dia harus paham bisnis tapi dia juga orang masjid kenapa kalo orang masjid selama niatnya ibadah maka tidak ada embel-embel yang lain maka insya allah itu akan terbangun. Contohnya sudah ada kenapa jogogarian hari ini bisa dan itu tidak mesti harus ada tokoh di situ artinya mereka ada tokoh 1 tapi yang menjalankan itu bukan tokoh tapi mereka yang mempunyai visi dan misi yang sama dan itu berkelanjutan sustainable ini yang perlu dan penting saya kira. Makanya kita disini harus bisa berbagi peran jangan ada yang berprinsip “Kalau Bukan Saya, Bukan Semua Itu” itu yang harus kita perbaiki.”(wawancara bersama Bapak Ridwan, kepala Dinas Syariat Islam kota Banda Aceh)

“Hari ini yang sudah kita lakukan mungkin sekedar pelatihan yang sudah kami lakukan melalui BKPRMI ke DPK se-Kota Banda Aceh dan kepada pengurus Masjid baru berupa pelatihan dan belum kepada eksekusi misalnya gini eksekusi sudah akan tetapi masih rentan karena orang akan bermasalah di modal kemudian itu tadi dinamika yang terjadi di masjid itu dan memang itu tidak bisa kami ikut campur persoalan itu. Jadi kita hanya bisa memberi motivasi.”(wawancara bersama Ustad Wahyu Rezeki, sebagai Sekjen BKPRMI Kota Banda Aceh)

“Selama ini mungkin ya selama kami ini termasuk pengurus baru dan disaat pengurus baru ini telah dilantik kita langsung menghadapi pandemi covid-19 ini yang menjadi hambatan sehingga kita sempat gak tau ini harus buat program apa tapi saat itu kita kebetulan juga punya salah satu mesin air yaitu memang bisa kita Kelola dengan bisa kita produksi beberapa macam minuman salah satunya yaitu bisa dibuat hand sanitizer nah saat kita sempat bermain itu sebentar tapi tidak lama kita bermain menyiapkan hand sanitizer itu dan itu kita jual untuk yang membutuhkan karena saat itu kan orang lagi sibuk tu tiba-tiba hand sanitizer melambung dan kita memberikan solusi itu memang gak berjalan lama dan normal Kembali. Karena kami pada saat itu dengan keadaan keterbatasan juga dan keterbatasan dana karena kita di BKPRMI ini mandiri kita tidak ada Dana operasional yang memang menjadi operasional wajib artinya apa kita hanya bisa membangun komunikasi.” (wawancara bersama Ustad Wahyu Rezeki, sebagai Sekjen BKPRMI Kota Banda Aceh).

“Dari MPU sendiri tidak bekerja sama dalam bentuk fisik tetapi tugas MPU memberi berupa nasihat dan pendapat yang berhubungan tentang agama, misalnya ketika masa covid dulu ada yang mempertanyakan bagaimana shalat berjamaah dari pihak MPU menyampaikan tetap melaksana kan seperti biasanya. Secara umum masjid di kota Banda Aceh berdasar kan pendapat majlis

ulama menganjurkan masjid tetap dihidupkan karena kekuatan orang mukmin ada di masjid, jadi tentang hal kerja sama kami memberikan pandangan pendapat hukum dan nasehat kepada pengurus masjid itu harus dihidupkan. Karena pada dasarnya dalam Al-qur'an surah at-Taubah ayat 18 Allah berfirman " Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah". Kalau di tinjau dari sejarah Banda Aceh adalah salah satu yang sangat ketat yang masjid tampak hidup dengan jamaah dan aturannya jalan." (Tgk. Tarmizi M. Daud, Sebagai Anggota Komisi A MPU Kota Banda Aceh)

"Saya pikir dari sisi masjid bukanlah tempat perekonomian akan tetapi fungsi masjid ialah sebagai tempat beribadah dan mengadu nasib nya kepada Allah, disitulah mereka di dalam masjid yaitu sedekah yang menjadi perputaran ekonomi dan adapun amalan dia hadir ke masjid mendengar nasehat agama yang objek kerjanya bukan di masjid tapi dengan tujuan dia hadir ke masjid yang muncul pemikiran-pemikiran yang bagus untuk menghidupkan ekonomi umat dikelilinginya. Contohnya ada orang jualan di pekarangan masjid dengan aneka ragam mulai dari makanan, minuman hingga pakaian mereka berjualan di sana karena adanya para jamaah yang menghidupkan masjid, jadi perputaran ekonomi disini berjalan dengan lancar." (wawancara bersama Tgk. Muhammad Jamil, Sebagai Pengurus BKM Masjid Oman Al-Makmur).

"Yang sekarang sedang bejalan berkerja sama dengan Yayasan Bank Rakyat, kemudian banyak kegiatan-kegiatan yang lain dan pengurus BKM Masjid mendapatkan penghargaan-penghargaan. Termasuk kami salah satu pencetus tentang waqaf 1000 Cuma belum jalan mungkin akan kita jalankan dengan melakukan kerja sama dengan Bank-Bank. Kemudian ini akan kita

resmikan akan di deklarasikan tentang BMT (Baitul Mal wa' Tamwil) kedepan ini. Kita juga pernah Kerjasama dengan Bank Indonesia termasuk membantu operasional Hotel yang ada di dalam lingkungan masjid.”(wawancara bersama Bapak Wahyudi, Kabag Baitul Mal Kota Banda Aceh)

Tentunya saya sebagai masyarakat/jamaah masjid sangat mendukung masjid apabila tujuannya untuk kemaslahatan umat apalagi dalam membangun perekonomian ummat berbasis masjid. Dalam hal ini mengenai kerja sama sejauh yang saya lihat terbangun antara masyarakat dengan masjid dan juga pemerintah dengan masjid walaupun tidak mempunyai kerja sama secara khususnya namun *stakeholder* ini terikat dengan masjid.

Tentunya saya melihat masjid di Aceh ini selama covid-19 tidak ada yang tutup dan aktifitas ibadah berjalan dengan semestinya walaupun ada sedikit pembatasan dan mengikuti protokol Kesehatan, oleh karena itu kalau berbicara potensi kegiatan tentunya banyak Cuma karena hambatan ini kita harus fokus manangani covid-19. Namun, saya rasa setelah pandemi ini selesai maka rekomendasi ide yang mengarah kepada perekonomian ummat bisa kita tawarkan tergantung kesiapan dari pengurus BKM masjid yang di kelolanya.

“Untuk sementara ini belum ada kerja sama dengan pihak *stakeholder* karena baru saja berganti pengurus BKM serta imum chik yang baru berjalan selama 6 bulan, mungkin kedepan akan kita lakukan kerja sama dengan pihak *stakeholder* yang bergerak hanyalah program dari inisiatif masyarakat sedangkan dengan pihak luar belum kita laksanakan. Saya kira semua masjid yang ada di Kota Banda Aceh mempunyai cita-cita untuk membangun perekonomian umat namun belum mengarah kepada manajemen pengelolaan yang tepat efektif dan efisien. Oleh karena itu sangatlah perlu membangun kerja sama dengan pihak manapun sehingga cita-cita

umat ini terwujud.”(wawancara bersama Bapak Fahrul Razi Kabag Kesra Pemko Banda Aceh)

Mengenai dengan *stakeholder* sangat banyak rencana yang ingin kita lakukan seperti mengupayakan hadirnya usaha mikro di masjid seperti UMKM produksi makanan atau minuman milik jamaah sehingga dapat meningkatkan ekonomi ummat.

“Pernah, dalam hal ini pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Kesehatan kota banda Aceh melaksanakan program protocol Kesehatan dalam menangani covid-19 dimulai semenjak tahun 2019 yaitu dengan memberikan fasilitas Kesehatan seperti pengadaan wastafel, sabun cuci tangan dan hand sanitizer kemudian pihak BKM Masjid pada saat itu meminta jasa masyarakat sekitaran masjid untuk membuat fasilitas Kesehatan dan pihak masjid membeli peralatan fasilitas Kesehatan ini di sekitaran pasar ulee Kareng dan itu secara langsung telah membantu perekonomian ummat. Dan juga jamaah masjid baitus shalihin ada home industri yang memproduksi hand sanitizer maka pihak masjid membeli produk Kesehatan tersebut untuk fasilitas Kesehatan di masjid.” (wawancara bersama Bapak Fahrul Razi Kabag Kesra Pemko Banda Aceh)

Selama adanya covid-19 pernah dilakukannya kegiatan penyuluhan oleh pemerintah kecamatan ulee kareng melalui PKM (Pusat Kesehatan Masyarakat) tentang Edukasi Protokol Kesehatan tentunya dalam hal ini kami mengundang para jamaah untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini dan selama kegiatan dalam memfasilitasi kegiatan ini kami mengambil kue dan Air mineral yang di produksi oleh masyarakat sekitar sehingga itu bisa meningkatkan ekonomi ummat. Kemudian juga ada inisiatif dari Dinas Syariat Islam selama masih dalam keadaan Pandemi Covid-19 mengirimkan teks narasi khutbah untuk para Dai untuk memberikan tausiah tentang masalah bahayanya Covid-19 dan penerapan protokol Kesehatan dalam pandangan syariah.

Berdasarkan hasil penelitian di atas *Sinergitas Stakeholder* terhadap pemberdayaan ekonomi ummat berbasis masjid di aceh di masa pandemi Covid-19 Secara lembaga dalam hal ini pemerintah Kota Banda Aceh pernah melakukan kerja sama. Kerja sama tersebut yang dalam bentuk bantuan operasional masjid untuk saat ini focus kita untuk masjid baitus shalihin sekarang ini adalah pada pembangunan masjid. Selama adanya covid-19 kami pihak masjid terus melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah kota banda Aceh dalam percepatan penanganan covid-19 pada saat itu pemerintah kota banda aceh memberikan bantuan fasilitas Kesehatan.

Sinergitas yang dilakukan oleh para *stakeholder* dalam pemberdayaan ekonomi ummat berbasis masjid selama pandemi covid ialah dengan mensosialisasikan lewat para dai yang ada di Banda Aceh tentang konsep-konsep ekonomi syariat. *Sinergitas stakeholder* dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui masjid yang dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep ekonomi syariat tersebut ialah pendekatan pengamatan langsung ke lapangan. Pengamatan akan diarahkan pada fenomena-fenomena umum yang terkait dengan eksistensi dan peran masjid dalam aktivitas keagamaan, sosial, dan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini dilakukan di dua daerah di Aceh, yaitu Banda Aceh dan Kota Langsa. Kedua daerah ini dipilih karena memiliki kegiatan ekonomi dalam aktivitas. Disamping itu, pada masa pandemi COVID-19 dua daerah ini memiliki tingkat penularan wabah yang tinggi. Keberadaan aset milik masjid yang dikelola dengan beragam jenis bisnis ini, tentunya akan memberikan pemasukan rutin dalam jangka panjang, sehingga masjid semakin mandiri dan berkembang. Namun, hal ini tidak terlepas dari kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola potensi yang dimiliki masjid. Kemampuan pengelolaan manajemen masjid dengan segala potensi yang ada, tidak hanya memberi kemajuan bagi masjid itu

sendiri, tetapi juga akan membuat kehadiran masjid benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

Keberadaan masjid dengan sumber daya pengurus yang memiliki kompetensi dalam mengembangkan masjid dalam lingkup yang lebih luas, terutama berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, akan membuat masjid semakin dekat dengan para jamaahnya. Dalam kondisi pandemi COVID-19 yang sedang melanda saat ini, masjid sebagai sentral aktivitas umat muslim memiliki peluang untuk mengambil peran dalam memberdayakan umat. Pengurus masjid perlu merancang upaya-upaya yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, termasuk menjawab sebagian permasalahan yang dihadapi pengusaha kecil yang terimbas pandemi COVID-19. Upaya-upaya yang dilakukan dapat berupa, pelatihan/workshop bagi para pedagang kecil yang berada di sekitar kawasan masjid. Disamping itu, masjid juga dapat mengembangkan kegiatankegiatan usaha yang berdampak secara ekonomi, seperti memanfaatkan lahan sisa untuk parkir dengan memperkerjakan jamaah yang terimbas pandemi. Menyediakan lahan/lapak bagi pedagang kecil untuk memasarkan hasil produksi rumahan mereka. Selain memberi pemasukan tambahan bagi masjid, juga dapat menambah pendapatan masyarakat.

Upaya peningkatan pendapatan masjid juga bisa dilakukan dengan membuka unit usaha yang menyediakan kebutuhan harian bagi masyarakat di sekitarnya. Misal, usaha air isi ulang untuk kebutuhan air minum yang sehat dan berkah. Bahkan jika memungkinkan, menciptakan produk air kemasan untuk mengisi kebutuhan akan produksi air mineral yang selama ini didominasi oleh perusahaan. Jika melihat potensi pasar air mineral kemasan ini, kebutuhannya sangat tinggi dan hampir rata-rata didominasi oleh produk-produk luar daerah. Terobosan ini tentu harus diawali dengan pemahaman atas studi kelayakan bisnis, termasuk pelatihan kapasitas softskill, mulai dari analisa pasar, mendesain produk dan

tentunya pendanaan, hingga bagaimana mengelola unit usaha agar berkelanjutan dikemudian hari. Dari segi pembiayaan, untuk kelancaran usaha, sudah saatnya pula setiap masjid yang dianggap berpotensi dikembangkan, menghadirkan unit-unit pembiayaan ekonomi mikro. Dimana sumber pendanaannya bisa berasal dari peran serta pengusaha dan orang kaya yang berada di sekitar masjid. Namun juga tidak tertutup kemungkinan para donatur yang berada di luar kawasan masjid. Untuk pengelolaannya, harus diisi oleh orang-orang profesional, agar akuntabilitas dan transparansinya terpelihara. Sumber pendanaan ini juga bisa datang dari sedekah dan infaq jamaah. Selain zakat yang tersalurkan secara rutin untuk konsumtif, perlu juga dicari solusi agar potensi keuangan umat bisa digunakan untuk tujuan-tujuan produktif berkelanjutan. Membuat perubahan bagi mereka yang hari ini menerima sedekah dan zakat, dikemudian hari bisa menjadi pemberi zakat. Perlu juga diajukan pemikiran untuk merangkul pihak-pihak yang menjadi sumber pendanaan dari perbankan bebas riba. Pengurus masjid juga perlu menginisiasi untuk memperoleh dana *corporate social responsibility (CSR)* dari perusahaan-perusahaan besar yang beraktifitas di Aceh, agar pemberdayaan ekonomi umat dapat terwujud secara berkelanjutan, terlebih lagi di tengah kondisi pandemi COVID-19.

Sinergitas *stakeholder* juga menawarkan program-programnya ke Baitul Mal dan siap di bantu dalam bentuk apapun, misalnya pemanfaatan harta wakaf kita punya dana bergulir di baitul mal yang dari infaq. Seandainya jika ada salah satu pihak BKM masjid meminta bantuan untuk membangun toko di atas tanah wakaf masjid siap saja kita fasilitasi untuk di bangunkan, dari baitul mal sendiri sangat mendukung dalam pemberdayaan ekonomi umat. Kemudian *stakeholder* berkerja sama dengan masjid melalui inisiatif Bank Indonesia (BI) dan juga Lembaga teknis Disperindagkop UKM dalam hal ini kami mendukung pember-dayaan ekonomi ummat berbasis masjid ini dengan hadirnya Koperasi Masjid artinya sebelum itu terwujud di masjid yang ada di kota banda aceh kami

terlebih dahulu melakukan pembinaan kepada pengurus BKM masjid agar nantinya betul-betul berkompeten dalam mengurus koperasi masjid.

Meningkatkan kerja sama masjid dengan berbagai *stakeholder* dapat membantu masyarakat melalui masjid jadi kembali sebagai revitalisasinya. Masyarakat Aceh, terutama pengurus masjid masih memahami masjid hanya sebatas tempat untuk melaksanakan shalat dan ibadah lainnya. Meskipun beberapa masjid di Aceh telah memiliki aset-aset yang dikelola dalam bentuk bisnis, namun pemasukan yang didapat sebagian besar hanya digunakan untuk keperluan pembiayaan rutin masjid. Seharusnya, keberadaan masjid harus mampu dikelola tidak hanya sebatas memberi kenyamanan jamaah dalam beribadah, tetapi juga dikembangkan dalam lingkup lebih luas seperti pemberdayaan ekonomi, yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kondisi pandemi COVID-19 merupakan satu contoh kecil, dimana masjid harus hadir sebagai motor penggerak ekonomi umat. Melalui usaha-usaha produktif yang dilakukan oleh masjid, selain dapat menambah pemasukan dana untuk masjid, juga dapat memberdayakan ekonomi masyarakat, terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Untuk mewujudkan manajemen masjid yang memiliki konsep pemberdayaan, diperlukan dukungan tenaga tenaga profesional yang tergabung di dalam kepengurusan setiap masjid. Kualitas sumber daya manusia pengurus masjid yang berkompeten, akan melahirkan program-program yang kreatif dan inovatif dalam pengelolaan dan pengembangan masjid berbasis pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat yang berkelanjutan. Selain kegiatan-kegiatan ibadah rutin, masjid juga harus mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat miskin dalam meningkatkan ekonomi keluarga, terutama berkaitan dengan kemampuan mereka dalam mengakses permodalan. Selain itu, seluruh *stakeholder*, seperti tokoh masyarakat, ulama, para intelektual, serta aktivis penggerak

pemberdayaan ekonomi masyarakat, juga harus dilibatkan untuk berkontribusi, baik secara konseptual maupun aksi. Pemahaman tentang fungsi masjid secara lebih luas juga perlu terus dilakukan, sehingga muncul kesadaran bersama bahwa di samping aktivitas-aktivitas ibadah, masjid juga harus dikembangkan pada hal-hal yang mampu menggerakkan masyarakat secara lebih luas. Salah satunya, melalui pemberdayaan ekonomi.

Meskipun selama covid-19 banyak terhambat kegiatan karena mengingat pemberlakuan protokol Kesehatan dan tidak bisa kami buat. Sebenarnya sebelum covid-19 ada kami buat kegiatan pelatihan bagi pengurus BKM Masjid kita merekrut BKM kita tempatkan di kampung-kampung untuk melakukan dakwah itu yang kami lakukan sebelumnya jadi selama covid kita tidak melakukan lagi kegiatan tersebut. Kami berencana ingin membuat pelatihan kepada pengurus BKM tentang manajemen masjid dan tata Kelola masjid. Pandemi covid-19 ini yang menjadi hambatan sehingga adanya miss dalam upaya pelaksanaan program, namun beberapa dari *stakeholder* menangani ini dengan memberikan bantuan agar kegiatan di masjid bisa berlangsung kembali seperti menyediakan tempat cuci tangan dan sabunnya, hansanitizer, dan masker. Agar orang-orang bisa kemasjid dengan nyaman. Jadi yang pertama tentunya berbicara masalah covid-19 ini berhubungan dengan Kesehatan kita lakukan Kerjasama dirumah sakit RSUD Zainal Abidin mereka ini justru sudah ada Nama-nya setiap minggu mereka turun melakukan penyemprotan desinfektan dan melakukan pengecekan serta terapan protokol Kesehatan di masjid.

Perkembangan virus corona hingga Oktober 2020 mencapai 8.116 kasus, (Pemko Banda Aceh, 2020). Berdasarkan jumlah tersebut, maka Kota Padang dianggap paling mendominasi menyumbang angka pasien covid tertinggi di Aceh. Kondisi tersebut menyebabkan Kota Banda Aceh sebagai daerah peringkat pertama jumlah kasus covid-19 di Aceh, sehingga status Kota Banda

Aceh dikategorikan sebagai zona merah penyebarannya. Meskipun demikian, tingkat kematian kasus Covid terbilang rendah, yaitu sebanyak 86 kasus. Mengingat status penyebaran virus corona yang kian membahayakan, terutama pada kehidupan keagamaan umat muslim, Pemerintah Kota Banda Aceh menghimbau masyarakat mengikuti berbagai kebijakan guna meminimalisir penyebaran virus corona. Kebijakan tersebut terpaksa diambil menyusul banyaknya temuan pasien positif covid di Kota Banda Aceh. Sejumlah masjid dan mushala ditutup demi mencegah berkumpulnya umat, yang memungkinkan penyebaran virus corona secara massal.

Berpedoman pada Fatwa MUI No.14 tahun 2020, maka Shalat jumat pun ditiadakan dan meminta kepada pengurus masjid untuk mengganti shalat jumat dengan shalat dzuhur dirumah masing masing terhitung selama 14 hari, artinya ada dua kali shalat jumat yang diganti dengan shalat Zuhur di rumah masing-masing yang harus dilakukan masyarakat (MUI, 2021). Sholat wajib berjamaah pun sementara waktu ditiadakan di masjid dan mushalla. Muazin juga terdengar mengganti lafal azan di guna menghimbau masyarakat untuk shalat dirumah.

Adapun upaya pengelolaan jamaah masjid yang dilakukan oleh BKM dan jajarannya melalui edukasi dalam pencegahan pandemi Covid-19 antara lain: jalan musyawarah, memberikan informasi, memberikan pemahaman, pelaksanaan ibadah shalat berjamaah di rumahnya masing-masing, saling mengingatkan antara jamaah masjid, mengadakan penyemprotan disinfektan semua ruangan masjid, penyemprotan disinfektan halaman rumah warga jamaah masjid, disediakan hand sanitizer setiap masuk masjid, dan berdoa bersama supaya wabah Covid-19 cepat surut. Dikaitkan dengan edukasi terutama bagi jamaah masjid agar para jamaahnya menyadari pentingnya taat peraturan, terutama melakukan salat berjamaah secara istiqomah di rumahnya masingmasing. Hal ini menyadarkan jamaah pentingnya nilai-nilai

kebenaran, kebaikan, keindahan, dan kebiasaan untuk melakukannya secara konsisten (Dewi Sadiyah, 2015:393).

Satuan Tugas Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) menghimbau Pengurus dan Pengelola Masjid dan Meunasah menerapkan Protokol Kesehatan (Protkes) untuk mencegah penularan virus corona. Virus asal Tiongkok itu kembali menginfeksi 46 orang yang sedang menjalankan ibadah puasa, dan lima orang meninggal dunia. Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Aceh, Saifullah Abdulgani melalui keterangan tertulisnya kepada awak media massa di Banda Aceh, Sabtu (24/4/2021).

“Aktifitas masyarakat Aceh sangat tinggi di Masjid dan Meunasah dalam bulan Ramadhan, karena itu perlu diterapkan protokol kesehatan,” tutur pria yang akrab dipanggil SAG itu. Ia mengatakan, masyarakat Aceh umumnya menghabiskan waktu di Masjid dan Meunasah selama bulan suci Ramadhan. Selain melaksanakan shalat berjamaah lima waktu plus shalat tarawih, ibadah Ramadhan juga diisi dengan zikir, iktikaf, dan tadarus. Bahkan tradisi berbuka puasa bersama masih dilakukan masyarakat di masa pandemi ini.

Sebahagian jamaah tampak memiliki kesadaran untuk melindungi diri dan jamaah lainnya dengan cara memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan memakai sabun di bawah air yang sedang mengalir. Namun, tidak dapat dipungkiri masih ada jamaah yang masih mengabaikan protokol kesehatan. Karena itu, lanjut SAG, Pengurus dan Pengelola Masjid dan Meunasah bertanggung jawab melindungi para jamaah dari oknum jamaah yang mengabaikan protokol kesehatan. Sejatinya, di bulan suci Ramadhan yang penuh berkah dan ampunan ini harus saling melindungi sesama dari penyakit ta'eun Covid-19, yang kasusnya meningkat di Aceh.

3. Dampak dari sinergitas *stakeholder* terhadap pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid di Kota Banda Aceh di masa pandemi Covid-19

Stakeholder berperan langsung dengan sasaran sesuatu aktivitas ekonomi merupakan bagian yang terlibat *Stakeholder* secara khusus dan itu sangat penting, karena mendukung dalam pendapatan

ekonomi misalnya perindustrian. Apalagi ada program dari bapak walikota Banda Aceh mengupayakan untuk memerangi para renteri ini salah satu instrument juga yang membantu meningkatnya perekonomian masyarakat, peran *Stakeholder* sangat membantu para masyarakat dalam menstabilkan ekonomi.

Dalam pengawasan ini yang pertama kita melakukan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) seperti remaja masjid yang kita ajak diskusi dan kita beri motivasi agar mereka paham cara mengelola, dan selanjutnya kita ajak diskusi dengan dinas terkait *Stakeholder* yang ada supaya bias di beri dukungan untuk pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Jika konsep dan koordinasinya sudah bagus tentu akan terlaksana dengan teratur, kalau masih hanya sekedar perencanaan dan tidak ada yang mengarahkan factor inilah yang menjadi penghambat. Dari dinas syariat islam sendiri berusaha untuk membangun 10 kampung percontohan yang berlandaskan syariat tentunya dalam kontek masjid yang ada di Banda Aceh.

Di antara kegiatan tersebut tentunya bertujuan mewujudkan masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam adalah dengan memakmurkannya dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat, baik orang dewasa, remaja, maupun anak-anak. Dan *stakeholder* sebagai aktor yang rasional secara bijaksana dapat berperan aktif di dalamnya. Karena keterlibatan *stakeholder* akan bermanfaat tidak hanya bagi masyarakat akan tetapi bagi dirinya sendiri dalam belajar dan menggali pengalaman dalam kedudukannya.

Sebagaimana yang ditulis oleh Kurniati dan Wardana bahwa di antara manfaat kegiatan memakmurkan masjid oleh mahasiswa adalah mereka menjadi lebih memahami tentang manajemen masjid dengan perbedaan kultur dan budaya masyarakat, cara berinteraksi dan berkomunikasi satu dengan lainnya dengan latar belakang yang berbeda sehingga terjalin

kekeluargaan yang erat, bertambah ilmu sosial kemasyarakatan. (Kurniati dan Wardana, 2019)

“Bisa, tapi tergantung kepada manajemen BKM masjid masing-masing yang mengurus segala apapun baik keuangan maupun pengelolaan masjid. Masjid yang bagus pengelolaan manajemen yaitu yang saldonya nol, misalnya tabungan jum’at minggu lalu saat di umumkan saldonya nol jadi uang yang di gunakan berguna untuk pengelolaan masjid seperti masjid Jogokariyan yang ada di daerah Yogyakarta. Kalau di Aceh sendiri belum ada masjid satupun yang pengelolaan keuangannya oleh BKM yang setiap diumumkan perminggu saldonya nol rupiah. Ada sebgayaan masjid di Banda Aceh yang mempunyai tanah wakaf baik di dalam perkarangan maupun di luar perkarangan yang kelola dengan berbagai kebutuhan oleh pihak BKM, contohnya masjid Baitus Shalhin Ule Kareng yang tanah wakafnya diluar perkarangan masjid yang di gunakan untuk membangun ruko-ruko dan di sewakan untuk masyarakat dan uangnya di kelola oleh BKM untuk memakmurkan dalam pemberdayaan ekonomi.”(wawancara bersama Bapak Wahyudi, Kabag Baitul Mal Kota Banda Aceh)

Pembinaan jamaah ini hendaknya dibedakan antara jamaah shalat dan jamaah masjid. Jamaah shalat dapat saja diikuti semua kaum muslimin, baik mereka yang tinggal di sekitar masjid, atau orang yang kebetulan lewat. Sementara jamaah tetap adalah kaum muslimin sekitar masjid yang rutin datang shalat berjamaah dalam kondisi normal. Jamaah masjid hendaknya terdaftar, artinya dibukukan seperti Buku Induk di sekolah. Jamaah yang terdaftar ini dimaksudkan agar saling dapat diidentifikasi lebih dalam sehingga Ukhuwwah Islamiyah lebih terasa. Pendataan ini penting juga untuk mengetahui posisi sosial anggota jamaah sehingga terbuka kemungkinan yang kuat membantu yang lemah melalui pengelolaan keuangan. Supaya tercipta suatu kondisi untuk pembinaan keberagaman jamaah yang lebih intensif.

“Dampak yang dirasakan langsung dalam pelaksanaan seperti tadi yaitu memberikan bantuan dan mendistribusikan zakat, infaq dan sadaqah melalui masjid, namun secara pengawasan itu tidak mungkin kami tinjau secara langsung akan tetapi kami hanya melakukan distribusi dan itu tergantung pada manajemen pengelolaan yang dilakukan oleh pengurus BKM masjid.” (wawancara bersama Tgk. Tarmizi M. Daud, Sebagai Anggota Komisi A MPU Kota Banda Aceh)

Masjid merupakan pusat kegiatan ibadah bagi para jamaahnya. Di samping sebagai tempat beribadah, masjid juga merupakan tempat untuk melaksanakan kegiatan sosial ekonomi, seperti melaksanakan qurban, menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pembentukan moral keagamaan, serta kegiatan pemberdayaan umat dalam bidang sosial maupun ekonomi. Menurut Noer dalam Anwar (2014) masjid dapat difungsikan sebagai pusat ibadah, baik ibadah mahdhah, maupun ibadah sosial. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang langsung kepada Allah SWT, seperti sholat, mengaji, dan lainnya. Sedangkan sebagai pusat ibadah sosial, masjid dapat difungsikan untuk mengelola zakat, wakaf, membangun ukhuwah Islamiyah, menjaga kebersihan dan kesehatan bersama, melaksanakan qurban, dan membantu peningkatan ekonomi umat. Jika dilihat dari sejarahnya, pada masa awal perkembangan agama Islam, yakni pada masa Rasulullah. Masjid merupakan pusat pemerintahan. Tidak hanya itu, masjid juga sebagai kegiatan pendidikan, kegiatan sosial dan ekonomi.

Namun saat ini, realitas saat ini masjid pada umumnya sangat minim kegiatan, hanya sebahagian kecil masjid saja yang memiliki kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pendapat Borhan dkk, Hussin dkk, Razak dkk dalam Sudarmawan (2017) pada saat ini, peran masjid sebagian besar telah diambil alih oleh institusi-institusi yang terkait dengan keagamaan, sehingga perannya sedikit

demis sedikit mulai terkikis. Berdasarkan persoalan di atas tentang realitas peran masjid saat ini, maka lembaga masjid perlu mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara mengembalikan berkurangnya peran masjid dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat tanpa melalaikan segi ibadah mahdah. Sehingga alternatifnya perlu adanya upaya untuk menghidupkan peran masjid secara berkelanjutan dengan mengelola dana yang bersumber dari ZIS, dengan mewujudkan kegiatan-kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat. Sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Borhan dkk dalam Sudarmawan (2017) yang menyatakan bahwa dana yang terdapat pada masjid seharusnya dapat digunakan sebagai penggerak roda perekonomian sehingga memiliki dampak yang positif bagi masyarakat sekitar. Seperti halnya pada zaman Rasulullah SAW pada saat masa awal perkembangan Islam, yang dijelaskan oleh Astari (2014) bahwa pada zaman Rasulullah, masjid merupakan pusat pemerintah, kegiatan pendidikan, kegiatan sosial dan ekonomi. Masjid memiliki peran untuk mengubah kondisi masyarakat yang kurang berdaya menjadi berdaya. Masjid yang berdaya merupakan masjid yang dimakmurkan oleh jamaahnya. Dengan dikaitkannya dua unsur yaitu peran masjid dan pemberdayaan, maka dapat memberikan sebuah alternatif solusi dalam menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat. Dimana tempat ibadah umat Islam yakni masjid sebagai pranata keagamaan serta aktivitas pada bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi dapat bersinergi dan dapat berjalan selaras maka proses pemberdayaan masyarakat berbasis masjid dapat terwujud.

“Dampak yang dirasakan sangat membantu, karena dengan adanya *stakeholder* telah mampu membantu masjid yang merupakan tempat yang sangat strategis khususnya di bidang ekonomi hal itu dibuktikan jangan jauh-jauh kita bilang jaman dulu pada masa kesultanan Iskandar Muda masjid ini bukan hanya dijadikan

sebagai tempat ibadah semata akan tetapi masjid di pergunakan untuk Menyusun strategi perang dan strategi pertahanan yaitu contohnya seperti Masjid Raya Baiturrahman yang telah menjadi bukti sejarah bahwa masjid ini dapat memberdayakan umat di sekitarnya dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang masjid raya baiturrahman ini telah menjadi tempat wisata sejarah Aceh dan menjadi wisata religi kebanggaan orang Aceh. Begitu juga pada masa Rasulullah SAW masjid tidak hanya dijadikan sebagai tempat ibadah akan tetapi tempat muzakarah ilmu, Menyusun strategi politik, strategi bisnis ekonomi dan lain-lain. Jika konsep ini dilakukan maka ini akan dapat mampu menjawab persoalan pada ummat saat ini khususnya bidang ekonomi.” (wawancara bersama Bapak Ridwan, kepala Dinas Syariat Islam kota Banda Aceh)

Stakeholder membantu masjid berperan masjid dengan baitul malnya sebagaimana dicontohkan para sahabat Rasulullah dalam mengelola zakat, dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengelola dana yang berasal dari zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat demi kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan instrumen yang paling efektif dan paling esensial dan tidak terdapat dalam sistem kapitalis maupun sosialis. Secara ekonomi zakat berfungsi distributif, yaitu pendistribusian kembali (redistribusi) pendapatan dari kaum berlebih kepada yang memerlukan, zakat memungkinkan adanya alokasi konsumsi dan investasi.(Euis Amalia.2009:373-474)

“Terkait dengan pelaksanaannya kita selalu berkoordinasi dengan Lembaga teknis Dinas terkait untuk melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada para pengurus BKM dan Para *stakeholder* yang ada di Kota Banda Aceh bagaimana mengatur sebuah format atau konsep yang bagus untuk pemberdayaan ekonomi ummat berbasis masjid ini. Tentunya, dalam pengawasan ini kita harus melibatkan semua unsur Forkopimda kota Banda Aceh dan juga *stakeholder* untuk sama-sama mengontrol perkembangan ekonomi

ummat berbasis masjid di Kota Banda Aceh.” (wawancara bersama Tgk. Tarmizi M. Daud, Sebagai Anggota Komisi A MPU Kota Banda Aceh)

“Sangat membantu, karena masjid merupakan tempat yang sentral apalagi kita di Aceh selaku tempat yang menerapkan prinsip-prinsip syariat islam seharusnya menjadikan masjid sebagai contoh model mengapa? Karena semuanya ada di masjid misalnya, Ketika kita melihat jaman dahulu Rasulullah itu mengaktifkan masjid bukan hanya pada aktifitas ibadah saja akan tetapi bahkan sampai dengan teknis-teknis perang mereka lakukan di masjid justru hari ini yang tidak pernah kita lihat sebelumnya itu nikah di masjid tetapi hari ini itupun yang marak dilakukan di masjid, pahahal jika kita lihat pada sisi ekonomi justru sangat menjanjikan di masjid. Karena berbicara pertumbuhan ekonomi masjid inikan berbicara tentang pengelolaan uang ummat dan kita berharap tentunya kepada pengurus masjid/BKM itu seharusnya memikirkan pengelolaan uang ummat dengan baik karena memang amunisinya ada di ummat untuk kehidupan Masjid jadi bukan hanya kita mengandalkan uang saldo masjid yang memang puluhan juta bahkan ratusan juta bukan hanya itu yang kita inginkan sebenarnya tapi bagaimana dengan puluhan dan ratusan juta itu dibelanjakan untuk kemaslahatan ummat. Nah, yang mungkin kalau kita melihat contoh-contoh masjid yang menjadi contoh hari ini kita semua tau karna belum yang ada yang menggantikan itu mungkin seperti jokogarian dan lain sebagainya mereka berani membuat nol tapi kita hari ini bisa mulai dengan hal-hal terkecil saya kira banyak hari ini yang bisa dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi ummat. Tapi, intinya adalah pengurus BKM harus yakin bahwasanya dengan adanya ekonomi ummat di masjid ini bisa membantu kesulitan-kesulitan ummat yang ada disekitar masjid minimal.” (wawancara bersama Ustad Wahyu Rezeki, sebagai Sekjen BKPRMI Kota Banda Aceh)

Artinya harus melaksanakan manajemen yang sebaik mungkin contohnya begini orang akan benar-benar akan melakukan itu Ketika itu punya dia coba kita lihat hari ini bisnis-bisnis yang besar itu kenapa dia bisa buat yang besar karena memang dia merasa bahwa itu milik dia maka apa yang harus dilakukan hari ini untuk ekonomi ummat ini yakita berarti harus menganggap bahwa itu adalah milik kita Bersama bukan milik pribadi dan kita harus punya rasa memiliki.

“Kemudia, kita harus Namanya kita berorganisasi ya harus punya sifat ikhlas kemudian juga rasa tanggung jawab yang besar dan melakukan itu sesuai tupoksi kerja kita, kita sebagai siapa oh kita Yayasannya misalnya atau kita pengawasnya maka kita gunakan fungsi kita itu dan anggap itu bukan punya kita ini adalah milik ummat Ketika kita punya rasa niat yang ikhlas tulus dan punya keinginan untuk membangun ekonomi ummat itu insya allah akan berjalan bagus dengan cara kita harus punya roadmap planning yang besar jangan hanya plan yang kecil karena kenapa yang harapkan itu sustainable berkelanjutan kita bisa berkaca hari ini misalnya dengan usaha-usaha yang memang di bangun oleh pebisnis-pebisnis yang hightclass lah ya kita gak usah lihat agama dan lain sebagainya tapi manajemennya yang kita lihat. Contoh misalnya Ketika hari ini produk-produk luar negeri misalnya kenapa dia bisa bertahan, kenapa dia berani menginvestasikannya itu ke seluruh negara pasti dia punya ilmunya tentang itu.” (wawancara bersama Tgk. Tarmizi M. Daud, Sebagai Anggota Komisi A MPU Kota Banda Aceh)

Dampak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam lembaga tentunya ekonomi adalah sebuah kebutuhan tapi bukanlah tujuan utama, manajemen dan struktur masjid yang ada dengan cara mengedarkan uang-uang celeng tapi disisi lain perputaran ekonomi disitu. Jadi kalau di lihat dari segi ekonomi masjid adalah tempat perputarannya ekonomi yang sangat bagus, ekonomi dalam

Islam uang itu tidak terkumpul dan disimpan tetapi berputar seperti uang celeng masjid di distribusikan kepada kebutuhan masjid itu sendiri baik kepada tukang, bilal dan lainnya.

Dari fungsi masjid sebagai tempat beribadah dan tempat berhimpunnya umat menjadi pokok bagaimana orang datang ke masjid dengan melangsungkan kewajibannya terhadap tuhan dengan tertib. Ketika setelah beribadah jadi ada pengedaran kotak amal masjid pada jamaah jadi tabungan ini sebagai perputaran ekonomi dan juga ada pengajian yang mengajarkan tentang pemahaman kepada jamaah agar dia paham pokok ilmu agama seperti tauhid, fiqih, tasawwuf, dan keamanan. Efek dari pengajian pada masjid para jamaah tau cara mencari rezeki yang halal itu yang menjadi ketrentaman dan kedisiplinan.

Optimalisasi fungsi masjid dalam kehidupan umat, tidak ditentukan oleh kemegahan bangunan masjid semata. Banyak ditemukan masjid yang besar, namun sepi jamaah dan minim kegiatan. Namun patut bersyukur sejak beberapa dekade terakhir cukup banyak yang aktif dengan berbagai kegiatan, seperti pengajian rutin, konsultasi agama dan keluarga, pelayanan perpustakaan pelayanan poliklinik, pemberdayaan ekonomi umat dan lainlain. Untuk itu yang diperlukan seharusnya adalah mensinkronkan pemberdayaan potensi masjid dengan pemberdayaan potensi zakat, wakaf, dan lainnya untuk kepentingan umat. Salah satu masjid yang sangat berpotensi dan dinilai melakukan pemberdayaan ekonomi umat adalah Masjid Raya Pondok Indah dan Masjid Jami' Bintaro. Masjid yang terletak di daerah Jakarta Selatan ini merupakan masjid yang berpotensi melakukan program pemberdayaan umat khususnya dibidang ekonomi. Karena masjid ini terletak dikawasan terkenal dan elit penduduk, yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya daerah ini merupakan daerah yang dihuni mayoritas kaum yang berpenghasilan tinggi (kaya)

“Dampak sangat tergantung kepada perencanaan, pelaksanaan di lapangan yang dilakukan *stakeholder* kemudian kesiapan jadi kalau kita sudah siap insyaAllah berhasil yang seperti sekarang sudah ada contoh sekarang ini kita gerakkan tentang ATM Beras yang ada di masjid ini sedang berjalan sudah rame orang yang mengambil beras disini secara gratis dan disediakan 12 liter perbulan yang tergolong berhak untuk bantuan tersebut sekitar 50 orang bantuan ini melalui BSI bahkan kedepan ini akan lakukan perluasan agar masyarakat yang membutuh kan mengambil beras disini itu salah satunya. Kemudian yang kedua, kedepan kami akan membuka BMT (Baitul Mal wa’ Tamwil) milik Masjid untuk membiayai orang-orang yang membutuhkan biaya berhubung mengenai hal ini belum berjalan sering macet apalagi saya berpengalaman sebagai ketua koperasi rahmat sekarang jadi sekerang akan kita lakukan membuat Kardo Hasan saja kardo hasan tidak diambil jasa mal nya tapi yang sudah berhasil memberikan sedekah saja jadi itu dibantu oleh jamaah masjid jadi jamaahnya membantu dengan catatan mereka menyimpan uang tapi bisa mengambil jadi intinya tidak membeban kan masjid juga. Jadi misalkan masjid mempunya sedikit dana untuk pergerakan kedepan kemudian akan di bantu oleh Lembaga lain seperti Baitul mal.(wawancara bersama Kepala Baitul Mal Banda Aceh)

Terkait pelaksanaannya kita melakukan kerja sama seperti yang baru-baru ini kerja sama dengan 212 yang menawarkan program akan tetapi setelah kami lakukan pengawasan ternyata program ini tidak berjalan dan mengambil Tindakan untuk menghentikan program tersebut. Karena Masjid di banda Aceh banyak memiliki fungsi strategis dalam masyarakat Islam. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga berfungsi sebagai media pembinaan umat secara holistik. Rasulullah SAW membangun masjid pertama di kota Madinah dengan tujuan mencerahkan umat dan mengenalkan risalah ilahiah. Masjid bukan hanya digunakan

untuk melaksanakan kegiatan ibadah ritual saja seperti shalat berjamaah, dzikir, membaca al-Quran, dan berdoa tetapi dapat juga digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan dalam upaya mengembangkan masyarakat Islam. Bahkan saat ini keberadaan masjid menjadi sangat potensial terutama dalam memberdayakan umat Islam untuk setiap aspek kehidupannya. Sejarah telah membuktikan bahwa Rasulullah SAW memilih membangun masjid sebagai langkah pertama dari niatnya membangun masyarakat madani. Konsep masjid pada masa itu ternyata tidak hanya sebatas tempat shalat saja, atau tempat berkumpulnya kelompok masyarakat (kabilah) tertentu, melainkan masjid menjadi tempat sentral seluruh aktivitas keumatan, yaitu sentral pendidikan, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dalam hal pelaksanaan tentunya harus ada perencanaan dengan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan para *stakeholder* sehingga muncul kesepakatan Bersama sehingga masjid ini bisa dijadikan sebagai Lembaga pemberdayaan ekonomi umat.

“Selama ini ada gerakan-gerakan pihak yang berkompeten di Gampong langugop sendiri banyak masyarakat yang punya kemudahan, kemudian keberadaan mereka menjadi penduduk disini memiliki pikiran yang sangat positif untuk kepentingan yang berkaitan dengan kaum duafa, baik itu melalui sumber zakat sebagai kewajiban umat islam begitu juga dengan infaq yang diberikan dari usaha-usaha masyarakat. Contohnya penggalangan dana untuk fakir miskin mereka sudah membentuk semacam yayasan anak yatim, kemudian ada penggalangan dana yang lain pada momem tertentu dalam menghadapi bulan Ramadhan yang telah lalu dan juga hari-hari besar islam jadi pada kesempatan itu dimanfaatkan melalui media yang Alhamdulillah banyak yang merespon yang tujuannya untuk fakir miskin dan anak yatim. Sehingga banyak anak-anak yatim dan fakir miskin terbantu dari sumber-sumber yang dikumpulkan melalui zakat, bulan Ramadhan

yang telah lalu kita dari pihak BKM Masjid Syuhada mendistribusi kan zakat sampai 120 juta lebih kurang untuk fakir miskin dan anak yatim, anak-anak yatim di Gampong Lamgugop punya perkumpulan yang di sumbangkan oleh masyarakat yang punya kemudahan melalui infaq mereka kemudian ada juga seperti meugang bersama anak yatim yang mencapai 60 orang dengan pembelian 2 ekor sapi. Kami kira semua bentuk yang telah di kerjakan untuk membantu ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Masjid Gampong lamgugop mempunyai koperasi yang berbasis masjid yang di fungsi untuk pembelian paket sumbangan tidak hanya untuk masyarakat Lamgugop sendiri akan tetapi juga buat masyarakat luar Gampong, jadi jamaah yang bergabung dalam koperasi tergantung menyumbang yang berapa dia inginkan seperti 1 paket atau 2 paket dan selama 2 tahun terkahir ini sangatlah bagus sinegritas kesadaran *stakeholder* terhadap masjid. Sumbangan dari masyarakat mencapai 220 juta yang terpakai hanyalah 120 juta dan sisanya tinggal 100 juta dalam tempo 6 bulan yang telah lalu, ini adalah sebuah kegembiraan bagi kami karena dalam 1 tahun di bagi 2 kali yaitu zakat dan infaq lain dengan kegiatan meugang yang diadakan di setiap meugang.”(wawancara bersama Tgk. Mukhlis Aziz, Imam Masjid Syuhada)

“Menyangkut dengan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan apapun yang kita lakukan selalu kita awasi apalagi terkait dengan keuangan memang harus ada yang mengawasi sehingga penyaluran tepat dan berguna dan ada juga pertanggung jawaban. Adanya pengawasan dan pertanggung jawaban para donatur lebih percaya terhadap keuangan yang di kelola oleh pihak pengurus BKM masjid. Dapat dilakukan, semua elemen masyarakat ini harus sama-sama berfikir untuk arah kemaslahatan umat itu merupakan kewajiban kita untuk menguapayakan berperan aktif pihak *stakeholder* untuk membantu perekonomian umat. Saya sebagai jamaah tetap tentunya juga memantau pelaksanaan program yang

dilakukan oleh pihak BKM masjid yang kita awasi dalam pengelolaan keuangan masjid. Berbicara mengenai keuangan sangatlah sensitif jika tidak ada yang mengawasi apalagi kalau BKM nya kurang transparansi terhadap kepada para jamaah.” (wawancara bersama Tgk. Rusdi Junaid, Pengurus BKM Masjid Baitus Shalihin)

“Tentunya bisa, karena masjid ini merupakan pilar project pemberdayaan ummat salah satunya di bidang ekonomi dan kenapa *stakeholder* ini dapat membantu perekonomian ummat dapat kita pahami bahwa *stakeholder* ini bisa dikatakan sebagai Lembaga pemerintah dan bisa dikatakan non-pemerintah baik itu organisasi, masyarakat biasa, ataupun tokoh masyarakat. Dan para *stakeholder* inilah yang selalu berperan aktif dan terhimpun dalam konteks masjid dan masjid ini tempat terjadinya interaksi antar sesama ummat yaitu umat islam secara khususnya. Maka oleh sebab itu, *stakeholder* dapat membantu perekonomian ummat melalui sebuah wadah yang terhimpun dalam masjid.” (wawancara bersama Bapak Fahrul Razi Kabag Kesra Pemko Banda Aceh)

“Pelaksanaannya yang kami lakukan yaitu terus berupaya melakukan manajemen pengelolaan dengan baik dan melibatkan para *stakeholder* yang ada di banda aceh untuk pemberdayaan ekonomi ummat berdasarkan prinsip-prinsip Syariah dalam pelaksanaan ini Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Syariat Islam dan Juga MPU sebagai penasehat hukum dan melibatkan pakar ekonomi syariah agar masjid ini bisa dijadikan sebagai Lembaga pemberdayaan ummat. Kemudian, dalam pengawasannya kita selalu melakukan koordinasi dengan baik antara pihak BKM Masjid dengan para *stakeholder* dan membuat kebijakan Bersama. Kemudian, mengenai Aset masjid juga melakukan pengawasan dengan memantau aktifitas Aset yang dikelola apakah jalan kalau tidak jalan maka pihak masjid akan mengambil Tindakan menarik

Kembali asetnya.” (wawancara bersama Bapak Wahyudi, Kabag Baitul Mal Kota Banda Aceh)

Dapat membantu, Peran masjid bagi pengembangan umat sangatlah besar dan vital selain sebagai pusat ibadah, masjid juga berperan sebagai pusat kebudayaan atau peradaban. Masjid merupakan lembaga atau organisasi pertama dan utama dalam Islam. Masjid sebagai pusat peradaban memiliki peran yang signifikan dalam mengembangkan kegiatan social kemasyarakatan, membangun kapabilitas intelektual umat, meningkatkan perekonomian umat, dan menjadi ruang diskusi untuk mencari solusi permasalahan umat terkini.

Dalam konteks masjid, masjid yang memberdayakan masyarakat adalah pihak BKM masjid yang mampu menguatkan masyarakatnya ke arah lebih baik. Lebih umum lagi, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis masjid dimaknai sebagai gerakan masjid sebagai kekuatan sentral yang berpusat pada partisipasi jamaah dan pengurus masjid yang telah berhasil sebagai icon destinasi religi di suatu daerah yang mampu menjadi penggerak kegiatan pemberdayaan yang mammpu dalam meningkatkan kemandirian, kesejah teraan dan peningkatan kualitas kehidupan secara lebih baik.

Jadi dampak sinergitas *stakeholder* yang dirasakan oleh masyarakat masih belum terlalu maksimal karena Banyak masjid dengan kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh dalam pemberdayaan ekonomi umat diantaranya: pertama, sumber daya manusia yang dimiliki masing-masing masjid tersebut belum memiliki tenaga profesional dan berkualitas sesuai dengan bidang ilmu pemberdayaan ekonomi namun lebih banyak bercampur campur. Kedua, banyak masjid di Banda Aceh memiliki infra

struktur yang memadai serta terpola dengan rapih dan profesional dengan dilihat dari bangunan dan atau kondisi fisik masjid yang masih belum begitu baik serta hanya ada beberapa masjid yang memiliki fasilitas-fasilitas pendukung dengan kualitas baik yang diperuntukan untuk umat. Ketiga, pelaksanaan implementasi bisnis melalui masjid masih belum maksimal meski sebagian masjid sudah memiliki lokasi yang strategis dengan dikelilingi perumahan elit serta mudah dijangkau ditambah lagi berdekatan dengan objek yang menjadi pemberdayaan seperti adanya pasar dan pedagang kaki lima. Keempat, masjid selama ini hanya dijadikan instrumen pemberdayaan ekonomi umat secara diskusi tanpa implementasi meskipun selama covid program pemberdayaan umat tetap dijalankan namun kurang maksimal.

Dan rangka pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid, *stakeholder* memiliki strategi dengan melakukan upaya sinergitas dengan memberi bantuan dan kerjasama dengan pemko Banda Aceh selama covid berlangsung namun tidak belum mampu menciptakan inovasi secara merata untuk pemberdayaan ekonomi sekitar masjid. Sehingga dengan *stakeholder* seharusnya dapat memanfaatkan instrumen dalam pemberdayaan ekonomi umat sebagai acuan data tentang kemakmuran masjid. Serta dapat mengoptimalkan fungsi dan peran masjid sebagai pusat peradaban umat serta kesejahteraan ekonomi para jamaah atau masyarakat sekitar masjid.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa terkait dengan Sinergitas Stakeholder Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Ummat berbasis Masjid di Kota Banda Aceh di Masa Pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut:

1. Upaya dalam membangun sinergitas *stakeholder* terhadap pemberdayaan ekonomi ummat di Kota Banda Aceh adalah mendukung bantuan melalui baitul Mal kepada pengurus BKM sebanyak 5 juta rupiah kepada setiap masjid, penyerahan dana zakat, pada bulan Ramadhan, program pembinaan para muallaf yang bekerja sama dengan dayah atau pesantren, membantu masjid terkait dengan fasilitas ibadah, kemudian *stakeholder* juga memberikan kesempatan kepada pengurus masjid motivasi berwirausaha kepada masyarakat dikemas dalam bentuk seminar-seminar bisnis untuk membangun ekonomi masjid untuk pemberdayaan ekonomi ummat menyarankan setiap usaha yang dilakukan oleh masjid untuk segera di realisasikan. Pada implementasi nya selama ini para *stakeholder* untuk membangun ekonomi ummat manajemen pengelolaan masjid yang efektif dan efisien tentu akan mampu. Sejauh ini upaya lain yang dilakukan oleh para stakeholder ialah membangun *ukhuwah* konsep ini merupakan motif yang mendasari seluruh upaya pemberdayaan masyarakat, selanjutnya *ta'awun* atau tolong-menolong ini merupakan prinsip yang utama dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, dan persamaan derajat antar umat manusia. *stakeholder* Kota Banda Aceh menyalurkan zakat senif fisabilillah sebesar Rp510 juta yang diberikan untuk 102 masjid dengan bekerja sama melalui Baitul Mal kota Banda Aceh. Dari upaya tersebut harapan

lain dari Pemko sebagai *stakeholder* berhadapan dana digunakan secara produktif dengan memutarakan secara teratur, baik sedekah harian, mingguan, TPA, Hotel, Unit usaha, itu juga dari bagian perputaran ekonomi tentu ini harus dilakukan koordinasi agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman terkait pemanfaatan dana masjid melalui seminar bisnis bagi masjid Membangun manajemen bisnis terhadap pengurus masjid melalui basic bisnisnya yang dikembangkan melalui masjid.

2. Sinergitas *Stakeholder* terhadap pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid di aceh di masa pandemi Covid-19. Indonesia akhir Desember 2019 lalu menjadi awal perubahan sosial yang sangat cepat dalam segala bidang kehidupan. Salah satunya yaitu aktivitas keagamaan seperti kegiatan ibadah berjamaah menimbulkan kumpulan masa menjadi permasalahan pada masa pandemi Covid-19. Permasalahan masjid tidak hanya di banda Aceh yang ditutup , akan tetapi pasar tetap beroperasi menuai berbagai reaksi dari kalangan masyarakat Banda Aceh. Sebagian masyarakat menganggap hal tersebut sebagai bentuk pencegahan dan antisipasi penyebaran virus korona atau Covid-19 yang tengah mewabah dan berpendapat bahwa pusat perbelanjaan seperti pasar dan sebagai nya justru menjadi klaster penyebaran covid 19. Selama covid-19 peran *stakeholder* banyak terhambat kegiatan karena mengingat pemberlakuan protokol Kesehatan dan tidak bisa banyak buat. sebelum adanya covid-19 akan diadakan kegiatan pelatihan bagi pengurus BKM Masjid kita merekrut BKM yang sarannya Gampong yang ada diseputaran kota Banda Aceh untuk melakukan dakwah dan training wirausaha, namun selama covid tidak dapat melakukan kegiatan tersebut. Kemudian banyak *stakeholder* membuat pelatihan kepada pengurus BKM

tentang manajemen masjid dan tata Kelola masjid secara daring saja. Sinergitas yang dapat dibangun oleh beberapa *stakeholder* berkerja sama dengan Yayasan Bank Rakyat, waqaf 1000 meskipun belum berjalan maksimal, Baitul Mal wa' Tamwil, menghadirkan unit-unit pembiayaan ekonomi mikro, mengupayakan hadirnya usaha mikro di masjid seperti UMKM produksi makanan atau minuman milik jamaah sehingga dapat meningkatkan ekonomi umat konsep-konsep ekonomi syariat.

3. Dampak dari sinergitas *stakeholder* terhadap pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid di Kota Banda Aceh di masa pandemi Covid-19. Kembali lagi kepada manajemen BKM masjid masing-masing yang mengurus segala apapun baik keuangan maupun pengelolaan masjid, dampak yang dirasakan langsung dalam pelaksanaan seperti tadi yaitu memberikan bantuan dan mendistribusi kan zakat, infaq dan sadaqah melalui masjid, dampak yang dirasakan sangat membantu, karena dengan adanya *stakeholder* telah mampu membantu masjid yang merupakan tempat yang sangat strategis khususnya di bidang ekonomi. Namun secara pengawasan itu tidak mungkin kami tinjau secara langsung akan tetapi kami hanya melakukan distribusi dan itu tergantung pada manajemen pengelolaan yang dilakukan oleh pengurus BKM masjid di Banda Aceh, Dampaknya juga sangat membantu, Peran masjid bagi pengembangan umat sangatlah besar dan vital selain sebagai pusat ibadah, masjid juga berperan sebagai pusat kebudayaan atau peradaban. Masjid merupakan lembaga atau organisasi pertama dan utama dalam Islam. Masjid sebagai pusat peradaban memiliki peran yang signifikan dalam mengembangkan kegiatan social kemasyarakatan, membangun kapabilitas intelektual umat, meningkatkan per-ekonomian umat, dan menjadi ruang

diskusi untuk mencari solusi permasalahan umat terkini. Dan rangka pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid, *stakeholder* memiliki strategi dengan melakukan upaya sinergitas dengan memberi bantuan dan kerjasama dengan pemko Banda Aceh selama covid berlangsung namun tidak belum mampu menciptakan inovasi secara merata untuk pemberdayaan ekonomi sekitar masjid. Sehingga dengan *stakeholder* seharusnya dapat memanfaatkan instrumen dalam pemberdayaan ekonomi umat sebagai acuan data tentang kemakmuran masjid. Serta dapat mengoptimalkan fungsi dan peran masjid sebagai pusat peradaban umat serta kesejahteraan ekonomi para jamaah atau masyarakat sekitar masjid.

B. Saran

Adapun yang menjadi rekomendasi terhadap nilai implementasi pada penelitian ini adalah:

1. Untuk efektifnya peran stakeholder terhadap pemberdayaan ekonomi umat selama pandemic covid perlu melibatkan tenaga muda yang relatif lebih muda dalam hal ini memiliki kredibilitas sebagai anggota pengurus agar mudah dalam pengawasan.
2. Upaya stakeholder harus mengontrol jalannya dana yang terhimpun pada setiap merupakan amanah dari *stakeholder* yang dipercayakan kepada pengurus Masjid. Dengan memiliki surplus dana yang dibekukan pada bank sebagai bagian kerjasama Masjid.
3. *Stakeholder* harus berkolaborasi dengan beberapa pihak, seperti pimpinan sekitar dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk pelaksanaan pemberdayaan ekonomi selama Covid. perlu dibuat instrumen untuk menetapkan apakah aktivitas dari program pemberdayaan sudah mencapai target atau tidak, serta terdapat adanya kesenjangan antar target dengan pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sutarmadi, *Visi, Misi, dan Langkah Strategis; Pengurus Dewan Masjid Indoensia dan Pengelola Masjid*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002)
- Asep Usman Ismail, *Pengamalan Al-Qur'an Tentang Pemberdayaan Dhuafa*, (Jakarta: Dakwah Press, 2008)
- Asmawati, "*Pemberdayaan Fungsi Masjid Raya Darussalam Palangkaraya*", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 7, No. 2, Desember 2013.
- Burhan Bungin, 2001, *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya, (Airlangga University Press)
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat*, Cet -1, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005)
- Eman Suherman, *Manajemen Masjid Kiat Sukses Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Optimalisasi Kegiatan Umat Berbasis Pendidikan Berkualitas Unggul*, (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Euis Amalia. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2009)
- Hikmah Harry, *Startegi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora, 2006)
- Ismail Ruslan, "*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Pontianak*", (*Jurnal Khatulistiwa*, Vol. 2, No. 1, 2012)
- Ismet Firdaus dan Ahmad Zaky, *Upaya Meningkatkan Equity Perempuan Dhuafa Desa Bojong Indah, Parung*, (Jakarta: Dakwah Press, 2008)
- Kamarudin, "*Analisis Potensi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Ber-*

basis Masjid Di Kota Banda Aceh", Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 13, No. 1, Agustus 2013.

Kusnadi, *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir* (Bandung: Humaniora, 2006)

Lily Bariady, dkk, *Zakat dan Wirausaha*, cet. I, (Jakarta: CED)

Lexy J. Meleong, 2008, *Metode penelitian kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya)

Manuwoto, *Peningkatan peran serta dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam menuju masyarakat madani*", dalam Tantan Hermansyah, dkk, *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat Islam*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2009)

Moh.E. Ayub dkk, *Manajemen Masjid*, (Jakarta: Gema insani, 2005)

Meldona, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perspektif Integratif*, UIN Malang Press, Malang)

Rahma Nidi Burhan, *"Grameen Bank Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan"*, (Tesis Program Pasca Sarjana Manajemen Pembangunan Sosial, Universitas Indonesia 2004)

Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007)

Rozzana Erziaty, *"Pemberdayaan Ekonomi Potensial Masjid Sebagai Model Pengetasan Kemiskinan"* Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol.II No. II, (Juni, 2015)

Robiatul Auliyah, *"Studi Fenomenologi Peranan Manajemen Masjid At-Taqwa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangkalan"*, Jurnal Studi Manajemen, Vol. 8, No. 1, April 2014

Saidi Gazalba, *"Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam"*, cet. 6, (Jakarta: Pustaka Al-husna, 1994)

- Siti Aisyah, "Membangun Kekuatan Ekonomi Masjid' Jurnal Syari'ah, Vol. II No II,(Oktober, 2013)
- Sugiyono, 1998, *Metode penelitian Administrasi*, (Bandung, CV Alfabeta)
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Kualitatif, Suatu pendekatan praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta)
- Sumadi Suryabrata, 1998, *Metode Penelitian*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada)
- Sudarwan Danim, tt, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung.
- Sofyan Syafri Harahap, *Manajemen Masjid : Suatu Pendekatan Teoritis Dan Organisatoris*. (Dana Bhakti Prima Yasa, 1993)
- Syahidin, *Manajemen Masjid: Suatu Pendekatan Teoritis dan Organisator* ,(Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 2004)
- Winda Pristian Irawan, "Pengaruh Program Pemberdayaan di Sektor Ekonomi Terhadap Pengembangan Mustahik Oleh Rumah Zakat di Wilayah Bekasi", (jurnal, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011)



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Khairul Habibi, M.Ag
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4.	NIP	-
5.	NIDN	2025119101
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	202511910104001
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Sialang, 25 November 1991
8.	E-mail	khairul.habibi@ar-raniry.ac.id
9.	Nomor Telepon/HP	082248384403
10.	Alamat Kantor	Fakultas Dakwah dan Komunikasi
11.	Nomor Telepon/Faks	-
12.	Bidang Ilmu	Ilmu Dakwah
13.	Program Studi	Manajemen Dakwah
14.	Fakultas	Dakwah dan Komunikasi

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	UIN Ar-Raniry	UIN Ar-Raniry	
2.	Kota dan Negara PT	Banda Aceh	Banda Aceh	
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	PMI-Kesos	Ilmu Dakwah/ Ilmu Agama Islam	
4.	Tahun Lulus	14-Feb-2014	27-Feb-2017	

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2019	Kinerja Dai Pemerintah Aceh Dalam Penegakkan Syariat Islam Di Wilayah Perbatasan	DIPA UIN Ar-Raniry
2.	2019	Disparitas Peraturan Dan Penerapan Dalam Pelaksanaan Syariat Islam (Studi Pergub No.5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah)	DIPA UIN Ar-Raniry

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2019	Pendampingan Komunikasi Pemasaran Usaha	DIPA UIN

		Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Banda Aceh Dengan Aplikasi Pengelolaan Database Peng-usaha Dan Pelanggan Di Banda Aceh	Ar-Raniry
dst.			

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	Sistem Rehabilitasi Narkotika melalui Pendekatan Dakwah Pada Yayasan Tabina Aceh	Al-Idarah	2018
dst.			

F. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Pendampingan Komunikasi Pemasaran Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Banda Aceh Dengan Aplikasi Pengelolaan Database Pengusaha Dan Pelanggan Di Banda Aceh	2019	Laporan Penelitian	000160487
2.	Disparitas Peraturan Dan Penerapan Dalam Pelaksanaan Syariat Islam (Studi Pergub No.5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah)	2019	Laporan Penelitian	000160711
3	Kinerja Dai Pemerintah Aceh Dalam Penegakkan Syariat Islam Di Wilayah Perbatasan	2019	Laporan Penelitian	000160715
4	Peran Strategis Untuk Meningkatkan Komunikasi Sosial Unit Pelaksanaan Teknis Asrama Haji Embarkasi Kepada Calon Jama'ah Haji Aceh Selama Pandemi Covid-19 (studi Kementrian Agama Aceh)	2021	Laporan Penelitian	202511910104001

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 02 Oktober 2022
Ketua/Anggota Peneliti,



Khairul Habibi